Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Panduan Praktis ADZAN & IQOMAH Menurut Sunnah

الفرقان
PUSTAKA AL FURQON


بسم الله الرحمن الرحيم

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Panduan Praktis ADZAN & IQOMAH Menurut Sunnah

PUSTAKA AL FURQON

Judul Buku

Panduan Praktis

ADZAN & IQOMAT
MENURUT SUNNAH

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-sidawy

Desain
Azwar Anas

Layout
Azwar Anas

Ukuran Buku
14.5 cm x 20.5 cm (84 halaman)

Cetakan
Ke-1 : Rajab 1438 H (April 2017)

Penerbit:
YAYASAN AL FURQON AL ISLAMI
Srowo -Sedayu - Gresik- Jawa Timur 61153
HP. 081331660111
E-mail: pustaka.alfurqon.gresik@gmail.com



MUQODDIMAH PENULIS



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Adzan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan syi'ar Islam yang sangat nampak. Adzan berisi kalimat-kalimat mutiara yang sangat dahsyat berupa tauhid dan keimanan yang dapat menggetarkan hati dan telinga hamba.

Apabila kita menelaah kitab-kitab hadits dan fiqih, niscaya akan kita temukan perhatian ulama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan adzan dan iqomat. Tentu saja hal ini tidak lain kecuali karena pentingnya syi'ar ini.

Dari sinilah, hati kami terdorong untuk menulis sebuah tulisan ringkas dan jelas seputar permasalahan adzan dan iqomat ditinjau dari berbagai seginya, dengan harapan jeri payah ini ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah dan bermanfaat bagi saudara-

saudara kami. Tulisan ini terdorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adzan merupakan syi'ar Islam yang sangat nampak sekali, karena adzan merupakan pembeda antara negeri Islam dan negeri kafir.
2. Syi'ar ini berkaitan erat dengan amal ibadah yang sangat utama dalam Islam yaitu sholat yang merupakan pondasi agama. Oleh karenanya, adzan didengungkan lima kali dalam sehari.
3. Masih kurangnya buku-buku yang berisi penjelasan tentang masalah ini yang memenuhi setandar ilmiyah, mudah dan praktis.
4. Sekalipun adzan ini dilakukan berulang-ulang, namun masih banyak diantara para muadzin yang belum mengerti tentang hukum-hukumnya, adab-adabnya dan lain sebagainya sehingga tak jarang di antara mereka yang jatuh dalam kesalahan.
5. Adanya beberapa masalah kontemporer yang berkaitan dengan adzan seperti adzan dengan pengeras suara/mikrofun dan kaset rekaman. Tentu saja, hal ini membutuhkan keterangan hukum mengenainya.
6. Adanya beberapa bid'ah seputar adzan yang hendaknya diketahui untuk diwaspadai.[1]

Saudaraku, perlu diketahui bahwa metode penulisan yang kami tempuh dalam buku ini adalah memaparkan masalah berdasarkan dalil secara praktis dan mudah dengan diiringi penjelasan para ulama yang terkemuka. Adapun dalam masalah-masalah fiqih dan perselisihan ulama, maka kami memilih apa yang kami pandang sebagai pendapat yang kuat dalam hati kami tanpa memaksakan orang lain untuk mengikutinya.

Alhamdulillah, inilah metode yang kami terapkan dalam masalah agama, yaitu kita berputar bersama dalil terkuat tanpa fanatik

1. Lihat *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqomah* hlm. 6-7 oleh Sami bin Farroj al-Hazimi.

terhadap seorang ulama'pun dan tanpa merendahkan ulama lain yang menyelisihinya. Al-Hafizh Ibnu Qayyim berkata: "Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbangnya dengan ucapan seorangpun, siapapun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah dan rasulNya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita, maka hendaknya kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka".[2]

Di akhir pengantar ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua kalangan yang berjasa untuk kesempurnaan risalah ini dari para ulama[3], para masayikh, dan sahabat kami. Sebagaimana tak lupa juga, kami sangat mengharapkan tegur sapa dari saudara pembaca tentang isi buku ini, kritik dan sarannya sangat kami nanti, guna perbaikan di kemudian hari. *Was Salam.*

Ditulis oleh seorang penuntut ilmu syar'i

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi
Unaizah, Jum'at 23 Rabi'ul Awal 1430 H

2. *Al-Furusiyyah,* hal. 343.

3. Dahulu dikatakan: "Termasuk keberkahan ilmu, engkau menyandarakannya kepada ahlinya". (*Bustanul Arifin* hal. 29, an-Nawawi). Maka kami sampaikan bahwa kami banyak mengambil manfaat dari kitab Akamul Adzan wan Nida' wal Iqomah oleh Syaikh Sami bin Farroj al-Hazimi, cet Dar Ibnul Jauzi, cet kedua, tahun 1427 H, karena menurut kami buku ini merupakan buku yang paling mencakup. Semoga Allah membalas kebaikan untuk penulisnya. Amiin.



DAFTAR ISI









DEFENISI
ADZAN DAN IQOMAT

Adzan secara bahasa artinya pemberitahuan. Allah berfirman:

﴿ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ﴾

Dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya. (QS. At-Taubah: 3)

Sedangkan secara *istilah* maksudnya adalah pemberitahuan tentang waktu shalat fardhu dengan menggunakan lafazh-lafazh tertentu sesuai syari'at Islam.[1]

Iqomat secara bahasa artinya membuat berdiri, seakan-akan orang yang iqomat menyuruh orang yang masih duduk untuk segera berdiri. Sedangkan secara istilah maksudnya adalah pemberitahuan untuk bangkit melakukan sholat dengan lafadzh-lafadz tertentu.[2]

Antara adzan dan iqomat ada beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Fathul Bari* 2/277 oleh Ibnu Hajar.
2. *Mughnil Muhtaj* 1/133 oleh Asy-Syirbini.

1. Jumlah lafadz dalam adzan lebih banyak daripada jumlah lafadz dalam iqomat, karena biasanya iqomat itu pemberitahuan kepada orang yang sudah hadir di masjid bahwa sholat akan segera dimulai, berbeda dengan adzan biasanya untuk mereka yang masih di rumah agar segera datang ke masjid.
2. Sifat melantunkankan adzan lebih pelan daripada iqomat.[3]



SYARI'AT
ADZAN DAN IQOMAT

Adzan dan iqomat disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Berikut keterangannya:

a. Dalil Al-Qur'an

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٨﴾

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. (QS. Al-Ma'idah: 58)

---

3. *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom* 2/149 oleh Ibnu Utsaimin.

Al-Hafizh As-Suyuthi berkata: “Ayat ini merupakan dalil (dasar) tentang disyari’atkannya adzan dan iqomat”.[4]

b. Dalil Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ

Dari Anas bin Malik berkata: Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan adzan dan menggenapkan iqomat.[5]

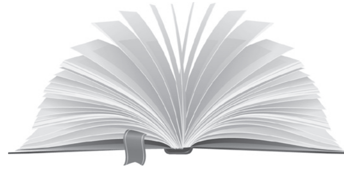
Ibnul Mulaqqin berkata: “Maksudnya *Bilal diperintah* yakni oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Nasa’i, Shohih Abu Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Lafadz dari sahabat seperti ini hukumnya sampai kepada Nabi menurut pendapat yang shohih dari ulama ahli hadits dan ushul fiqih”.[6]

c. Dalil Ijma’

Imam Nawawi berkata: “Adzan dan iqomat disyari’atkan untuk sholat lima waktu dengan dalil dalil yang shohih dan ijma’”. [7] Ijma’ ini juga dinukil oleh para ulama lainnya seperti Ibnu Qudamah[8], Ibnu Abdil Barr[9], Ibnu Hubairoh[10] dan sebagainya.

---

4. *Al-Iklil fi Istinbathin Tanzil* 2/649.
5. HR. Bukhori 605 dan Muslim 378.
6. *Al-’I’lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* 2/424.
7. *Al-Majmu’ Syarh Muhadzab* 3/83.
8. *Al-Mughni* 2/56.
9. *Al-Istidzkar* 4/11.
10. *Al-Ifshoh* 1/64.



KAPAN DIWAJIBKAN
DAN SEJARAH AWALNYA

Adzan mulai disyari'atkan di Madinah pada tahun 1 Hijriyah menurut pendapat yang paling kuat. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang menceritakan tentang sejarah awal disyari'atkannya adzan. Dari Abu Umair bin Anas dari beberapa pamannya berkata: "Tatkala Nabi ﷺ berkehendak menghidupkan shalat, beliau berpikir bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk shalat. Seorang mengusulkan padanya, "Kibarkan bendera ketika datang waktu shalat sehingga ketika mereka melihatnya, mereka akan saling mengabarkan kepada lainnya." Tetapi hal itu tidak disetujui Nabi ﷺ. Lainnya mengusulkan dengan terompet. Beliau pun tidak menyetujuinya bahkan bersabda, "Itu merupakan tradisi Yahudi." Seorang lainnya lagi mengusulkan dengan lonceng namun beliau bersabda, "Itu merupakan tradisi Nashrani." Akhirnya Abdullah bin Zaid رضي الله عنه pergi dengan hati ingin mewujudkan keinginan Nabi ﷺ. Pada malam harinya ia pun bermimpi melihat adzan dalam tidurnya. Di pagi harinya beliau langsung bergegas menuju kepada Rasulullah ﷺ seraya mengabarkan tentang mimpinya dan berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ diriku di antara tidur dan terjaga, tiba-tiba seseorang datang menghampiriku dan mengajarkanku adzan."

Sebenarnya Umar bin Khaththab-pun sebelumnya pernah bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Tetapi beliau tak mengungkapkannya selama dua puluh hari. Tatkala beliau mengabarkan kepada Nabi ﷺ akan mimpinya. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengabariku?!" Jawabnya, "Abdullah bin

Zaid telah mendahuluiku, aku pun merasa malu olehnya." Selanjutnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Bilal, bangkit dan perhatikan apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid kepadamu dan turutilah pengajarannya." [11]

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika kaum muslimin pertama datang ke Madinah, saat itu belum ada panggilan untuk sholat. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Memang diperselisihkan tahun diwajibkannya, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pada tahun ke-1 Hijriyah".[12]



HIKMAH ADZAN **DAN IQOMAT**

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya, karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagi mereka untuk hanya iman, ilmu secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

11. HR. Abu Dawud (498) dan dishohihkan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/97.
12. *Fathul Bari* 2/278.

بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa' [4]: 65)

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat.[13]

Adapun hikmah yang terkandung dalam syari'at adzan maka banyak sekali, di antaranya:

1. Pemberitahuan tentang waktu sholat.
2. Menyebarkan dzikir dan mengumumkan tauhidullah (mengesakan Allah).
3. Menampakkan syi'ar Islam pada setiap tempat.
4. Panggilan untuk menghadiri jama'ah dan tempat sholat.
5. Pembeda utama antara negara Islam dan negara kufur.
6. Mengusir syetan dan waktu terkabulkannya do'a.[14]

---

13. *Diantaranya adalah:* Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah, bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna, lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut, penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at, bisa memberikan kepuasan kepada orang lain, memberikan kekuatan ilmu yang matang, menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim. (Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qowa'iduhu,* Ibnu Utsaimin hlm. 77-79).
14. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqomah* hlm. 38 oleh Sami bin Farroj al-Hazimi.



HUKUM ADZAN

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum adzan. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak sekali. Di antaranya:

a. Dalil Pertama:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Apabila telah tiba waktu sholat maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan dan hendaknya orang yang lebih tua di antara kalian yang menjadi imam.[15]

Segi pendalilannya, karena dalam hadits tersebut terdapat perintah untuk adzan, sedangkan asli dalam perintah hukumnya adalah wajib.[16]

b. Dalil Kedua:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْ بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم apabila beliau akan memerangi suatu kaum bersama kami, tidaklah beliau

15. HR. Bukhori 628 dan Muslim 674.
16. Lihat *al-Ausath* 3/24 oleh Ibnul Mundzir.

memerangi sehingga meneliti dahulu, jikalau beliau mendengar adzan, peperangan ditahan. Sebaliknya, apabila beliau tidak mendengar adzan, maka serangan dilancarkan kepada mereka.[17]

Hadits ini menunjukkan bahwa adzan merupakan pembeda dan pemisah antara negara Islam dan nagara kafir.[18]

c. Dalil Ketiga:

Adzan merupakan syi'ar Islam yang sangat nampak dan Nabi ﷺ selalu menegakkan syiar Islam ini sejak awal disyari'atkannya hingga beliau menghadap Rabbnya. Maka tidak boleh setelah itu untuk ditinggalkan.

Semoga Allah merahmati Al-Allamah Asy-Syaukani tatkala berkata: "Kesimpulannya, tidaklah pantas bagi seseorang untuk ragu akan wajibnya ibadah yang agung ini (adzan), karena dalil-dalil tentang wajibnya sangat jelas sekali sejelas matahari di siang bolong...!![19]

17. HR. Bukhari 610 dan Muslim 382.
18. *Al-Muntaqo Syarh Al-Muwatho'* 1/136 oleh al-Baaji.
19. *Sailul Jarar* 1/196.



KEUTAMAAN ADZAN DAN IQOMAT

Di samping adzan merupakan syi'ar Islam dan ibadah yang wajib, di sana terdapat beberapa keutamaan yang cukup banyak tentangnya. Tentu saja hal itu akan memancing seorang hamba untuk lebih semangat untuk mengamalkannya.

Perlu disampaikan di sini bab ini sama sekali tidak bertentangan dengan sebelumnya karena kita memiliki kaidah bahwa "Menyebutkan keutamaan sesuatu, tidaklah menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib".[20] Di antara keutamaan adzan dan iqomat adalah:

1. Adzan merupakan sebab terampuninya dosa dan masuk surga

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُوْلُ اللهِ : انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي, قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

Dari Uqbah bin Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah ﷺ bersabda, "Rabbmu merasa takjub terhadap seorang pengembala kambing di puncak gunung, dia adzan dan shalat. Maka Alloh berfirman, "Lihatlah hambaKu

20. *Al-Qoulul Mufid* 1/60 oleh Ibnu Utsaimin.

ini, Dia mengumandangkan adzan dan shalat karena takut pada-Ku. Sungguh Aku telah mengampuni hambaKu dan Aku memasukkannya ke surga. [21]

2. Syetan lari terbirit-birit ketika mendengar adzan

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ, فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلى

Dari Abu Hurairah ﵁ berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila adzan dikumandangkan, syetan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan adzan. Apabila adzan telah selesai, dia datang lagi. Apabila iqamat dikumandangkan, dia lari lagi, sehingga apabila iqamat telah selesai, dia (setan) datang mengganggu seorang dalam hatinya, dia membisikkan, "Ingatlah ini dan ingatlah itu," suatu hal yang tidak teringat sebelumnya, hingga seorang hamba tak mengetahui lagi berapa rakaat dia shalat. [22]

3. Do'a setelah adzan adalah mustajab

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

Dari Anas bin Malik ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Do'a

---

21. HR. Abu Dawud (1203), Nasai (664), Ahmad (4/145,157,158) dan dishahihkan Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* (no. 214) dan Silsilah Ash-Shahihah no. 41).
22. HR. Bukhari (608) dan Muslim (389).

antara adzan dan iqamat tidak tertolak (mustajab)." [23]

4. Para muadzin merupakan orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat.

قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Muawiyah رضي الله عنه berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."* [24]

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: "Makna hadits ini bahwa ketika manusia besok dibangkitkan, maka para muadzin memiliki tanda keistimewaan yang tidak ada pada selain mereka, yaitu mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya sehingga semua manusia mengetahui tanda tersebut. Hal ini merupakan keutamaan dan kemuliaan mereka, sebab para muadzin mengumumkan takbir, tauhid dan syahadat, serta panggilan menuju sholat dan kebahagiaan di tempat yang tinggi. Maka balasan mereka sesuai dengan amal perbuatannya dengan ditinggikan wajah dan kepala mereka yang mendengungkan adzan yaitu dengan dipanjangkan leher mereka".[25]

5. Adzan dalam Tinjaun Kedokteran Jiwa

Seorang dokter spesialis jiwa di Almania mengatakan: "Sesungguhnya kata-kata adzan untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat menimbulkan suatu ketentraman dan ketenangan tersendiri pada hati pasien jiwa sekalipun dia tidak memahami artinya"!!!

Dia juga mengatakan: "Sesungguhnya adzan menumbuhkan cahaya dan rasa optimisme pada diri pasien yang dirundung perasaan gundah, kurang percaya diri dan bosan hidup".

---

23. HR. Abu Dawud (521), Tirmidzi (212), Nasai dalam *Amalul Yaum wa Lailah* sebagaimana dalam Tuhfatul Asyraf (1/408-409), Ibnu Sunni dalam *Amalul Yaum* (100) dan dishahihkan Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil no. 244).
24. HR. Muslim (387).
25. *Syarh Riyadh Sholihin* 5/32.

Yang sangat mengherankan, ternyata penelitian para dokter Almania tersebut pada awalnya menggunakan adzan sebagai percobaan padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah panggilan Islami berbahasa Arab dengan tujuan untuk mengajak sholat!![26]

Setelah ini semua, maka sangat mengherankan adanya kaum muslimin pada zaman sekarang yang malah merasa sesak dada dan merasa berisik bila mendengar suara adzan, padahal dia merasa girang bila mendengar suara syetan (musik)!!

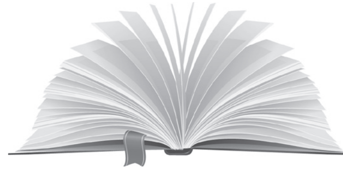
﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (QS. Az-Zumar: 45)

Hanya kepada Allah kita mengadu semua ini.[27]

---

26. *Majalah Ad-Dakwah* Volume 1225, dari Nawadir Syawarid, Muhammad Khair Ramadhan hlm. 61.
27. *I'tirofat Muta'akhiroh:* Masyahir wa Ghoiruhum Ya'tarifun 1/91, Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnid, Dar Royah, Riyadh, 1411 H. Dinukil dari Nawadir Syawarid, Muhammad Khair Ramadhan hlm. 61.



SIFAT
ADZAN DAN IQOMAT

"Ketahuilah bahwa lafadz-lafadz adzan menghimpun makna-makna aqidah (keyakinan), karena dimulai dengan kebesaran Allah ﷻ dalam wujudnya dan kesempurnaan-Nya, setelah itu diiringi dengan pengesaan Allah ﷻ, setelah itu diiringi lagi dengan risalah rasul-Nya, kemudian memanggil kaum muslimin untuk taat kepada perintah-Nya, kemudian menjaminnya dengan kebahagiaan yang berarti di sana akan ada hari pembalasan, lalu ditutup lagi dengan tauhid sebagai penguat".[28]

Ketahuilah bahwa sifat adzan beraneka macam. Konteks adzan manapun yang dipakai muadzin diperbolehkan, selagi ada dalilnya yang shahih dari Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Kalau demikian masalahnya, maka madzhab yang benar adalah madzhab ahli hadits dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Yaitu membolehkan seluruh yang datang dari Nabi ﷺ. Mereka tidak membencinya sedikitpun. Sebab, beragamnya sifat adzan dan iqamat seperti halnya beraneka ragam sifat bacaan dan tasyahud dalam shalat. Tidak pantas bagi seseorang untuk membenci apa yang disunahkan Rasulullah ﷺ kepada umatnya."[29]

---

28. *Al-Mufhim* 2/14 oleh al-Qurthubi.
29. *Majmu' Fatawa* (22/66).

Cara alternatif ini yaitu melakukan satu sifat dan kadang lagi sifat lainnya, memiliki beberapa faedah yang cukup banyak:

1. Menjaga sunnah Nabi dan menyebarkannya di antara manusia
2. Mempermudah seseorang, sebab sebagian sifat kadang lebih ringan daripada sifat lainnya
3. Lebih menghadirkan hati
4. Tidak membosankan
5. Mengamalkan syari'at dengan semua sifatnya
6. Menjalin persatuan hati
7. Menunjukkan keadilan.[30]

Tetapi yang paling sempurna dari sifat-sifat tersebut adalah sifat yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ   اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha besar, Allah Maha besar

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ   أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

Marilah kita menuju sholat

---

30. *Syarh Mumti' Ibnu Utsaimin* 2/56, Ta'liqot Syaikhina Sami Muhammad ala Bulughul Marom no. 305.

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Marilah menuju kebahagiaan

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha besar, Allah Maha besar

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah

Demikian juga iqomat, boleh dengan sifat manapun yang ada dalilnya. Perlu diketahui bahwa para ulama telah bersepakat bahwa lafadz iqomat secara umum sama dengan lafadz adzan hanya ada tambahan (قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ) setelah (حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ). Dan mereka juga bersepakat bahwa takbir di akhirnya sebanyak dua kali dan laa Ilaha Illallahu sekali.[31] Tetapi lafadz iqomat yang lebih utama dan lebih masyhur adalah sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha besar, Allah Maha besar

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah

31. Lihat *Marotibul Ijma'* hlm. 51 oleh Ibnu Hazm.

حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ

Marilah kita menuju sholat

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

Marilah menuju kebahagiaan

قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ   قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ

Sholat segara dimulai

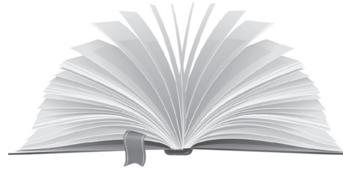
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha besar, Allah Maha besar

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah.

Namun, sekali lagi boleh bagi seorang untuk mengamalkan sifat-sifat lainnya yang shohih dari Nabi apabila hal tersebut tidak menimbulkan keributan dan masalah bagi masyarakat, adapun apabila hal itu menimbulkan keributan di masyarakat karena mereka belum siap untuk menerimanya, maka hendaknya dihindari sehingga mereka memahami dengan tenang. *Wallahu A'lam.*



SYARAT-SYARAT SAHNYA **ADZAN**

Adzan adalah ibadah yang memiliki aturan-aturan berupa persyaratan-persayaratan yang harus terpenuhi agar ibadah yang mulia ini menjadi sah dan diterima oleh Allah. Ada beberapa persyaratan untuk sahnya adzan sebagai berikut:

1. Masuknya waktu sholat

Apabila adzan dilakukan sebelum masuknya waktu sholat maka tidak sah dan harus diulang lagi. Hal ini berdasarkan hadits:

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Apabila telah tiba waktu sholat maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan dan hendaknya orang yang lebih tua di antara kalian yang menjadi imam.[32]

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ mensyaratkan adzan dengan datangnya waktu sholat. Hanya saja dikecualikan adzan pertama sebelum shubuh maka boleh[33], berdasarkan hadits bahwa Nabi bersabda:

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

32. HR. Bukhori 628 dan Muslim 674.

33. *Faedah:* Jarak antara adzan pertama sebelum shubuh dengan adzan kedua setelah shubuh tidak lama. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dalam Fatawa-nya 2/126 mengatakan: "Seandainya jarak antara dua adzan sekitar setengah jam (30 menit) atau sepertiga (20 mneit) niscaya lebih bermanfaat menurt saya".

Sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam (sebelum shubuh) maka makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum adzan.[34]

Pengecualian ini disebabkan karena biasanya manusia saat itu masih tidur sehingga butuh untuk diberi peringatan terlebih dahulu agar persiapan mandi, buang air besar dan sebagainya.

2. Berbahasa Arab

Menurut mayoritas ulama adzan harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lainnya, karena adzan adalah ibadah dan dzikir maka tidak boleh diganti.

Tetapi, apakah seorang muadzin disyaratkan harus mengerti bahasa Arab? Tidak, selagi dia adzan secara benar dan tidak merubah makna, maka adzannya sah. Adapun apabila sampai merubah makna maka adzannya tidak sah seperti kalau memanjangkan huruf ba' dalam Akbar (الله أكبار) karena artinya Allah adalah beduk, atau memanjangkan hamzahnya (آلله أكبر) karena artinya menjadi pertanyaan; Apakah Allah Maha besar?

3. Tertib

Menurut mayoritas ulama adzan harus tertib sesuai dengan sifat yang telah ada dalilnya, tidak boleh dikedepankan atau diakhirkan satu kata atau satu jumlahpun, karena adzan adalah ibadah dan demikianlah contoh yang terus berjalan semenjak dahulu kala.

4. Muwalah

Artinya antara lafadz-lafadz adzan tidak ada senggang waktu atau pemisah yang lama, baik dengan diam, tidur, pingsan dan sebagainya. Adapun apabila pemisahnya hanya sebentar maka boleh dilanjutkan tanpa memperbaharui dari awal lagi hanya saja apabila tanpa ada kebutuhan maka hal itu dibenci.

---

34. HR. Bukhori 620 dan Muslim 1092.

5. Niat

Adzan adalah ibadah. Jadi harus ada niat untuk keabsahannya, berdasarkan keumuman hadits:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. [35]

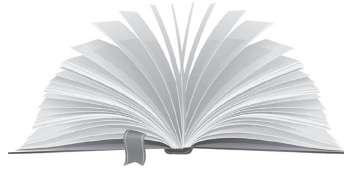
6. Mengeraskan Suara

Hal itu karena tujuan utama dari adzan adalah pemberitahuan. Dan itu tidak mungkin terwujudkan bila tidak keras suaranya, kecuali apabila dia adzan untuk sendiri atau jama'ah yang sudah hadir saja maka boleh.

7. Satu Muadzin

Seandainya ada seorang muadzin sedang adzan lalu di tengah-tengah adzan tidak bisa menyempurnakan adzannya baik karena pingsan, mati atau sejenisnya, apakah boleh diteruskan oleh orang lain? Ada perselisihan tetapi pendapat yang kuat bahwa penggantinya harus memperbaharui dari awal lagi, tidak boleh langsung melanjutkan karena adzan adalah ibadah badan seperti halnya sholat.[36]

35. HR. Bukhari: 1 Muslim: 1907.
36. Diringkas dari *Al-Fiqhul Muyassar* 1/217-225 oleh Abdullah Ath-Thoyyar dkk dan *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqomah* hlm. 132-187 oleh Sami bin Farroj Al-Hazimi.



KRITERIA MUADZIN

Termasuk tanggung jawab pengurus masjid adalah memilih seorang muadzin (orang adzan) yang mampu untuk menggantikan posisi imam dalam tugas-tugasnya sebagaimana Nabi menugaskan kepada Ibnu Ummi Maktum bila beliau bepergian, di mana beliau adalah seorang muadzin yang menulis dan membaca, mengerti waktu sholat dan membantu para jama'ah masjid untuk mendirikan jama'ah di masjid.

Sayangnya, kriteria ini banyak dilalaikan oleh para pengurus masjid, sehingga mereka memilih muadzin yang tidak mengerti hukum-hukum adzan dan yang memahami betapa mulianya amanat ini.

Berikut beberapa kriteria seorang muadzin:

1. **Muslim.** Adapun non muslim, maka adzannya tidak sah dengan kesepakatan ulama, karena orang kafir tidak diterima ibadahnya sehingga Islam terlebih dahulu.

2. **Mumayyiz.** Maksudnya mumayyiz adalah bisa membedakan antara manfaat dan madhorot . Adapun anak kecil yang belum bisa membedakan, maka adzannya tidak sah menurut kesepakatan ulama karena tidak ada niat. Dan anak kecil yang mumayyiz maka adzannya sah sekalipun belum baligh.

3. **Berakal.** Adapun orang gila atau mabuk, maka adzannya tidak sah dan harus diulang menurut pendapat mayoritas ulama karena tidak ada niat.

4. **Lelaki.** Adapun wanita atau banci, maka adzannya tidak sah

menurut pendapat mayoritas ulama, karena suaranya bisa menimbulkan fitnah.

5. **Mengetahui waktu.** Adapun orang yang tidak mengerti waktu sholat maka tidak boleh karena inti tujuan adzan adalah pemberitahun waktu sholat.[37]



SUNNAH-SUNNAH **BAGI MUADZIN**

Ketahuilah wahai saudaraku muadzin bahwa dirimu adalah orang yang dipercaya oleh orang-orang sekitarmu dan dirimu sekarang sedang mengemban suatu syi'ar Islam agung yang memiliki banyak keutamaan. Berikut ini beberapa hal yang hendaknya diketahui oleh muadzin agar ibadah ini lebih sempurna:

1. Suci dan tidak berhadats

Hal itu karena adzan termasuk dzikir. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ

Sesungguhnya aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan suci. [38]

---

37. Dinukil dari *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqomah* hlm. 248-262 oleh Sami bin Farroj al-Hazimi dan *Al-Fiqhul Muyassar* 1/225-229 oleh Syaikh Abdullah Ath-Thoyyar dkk.
38. HR. Abu Dawud (17) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (609) dan berkata, "Hadits shahih menurut syarat Bukhari-Muslim," dan disetujui Adz-Dzahabi dan Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 834.

Tetapi boleh juga mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak suci. Ibrahim An-Nakha'i berkata:

لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ مَعَ غَيْرِ وُضُوْءٍ

Tidak mengapa mengumandangkan adzan tanpa wudhu. [39]

2. Menghadap kiblat dan berdiri.

Hal ini berdasarkan hadits Majma' bin Yahya ﵁ Dia berkata:

كُنْتُ مَعَ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنِ فَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ

Aku pernah bersama Abu Umamah bin Sahl sedangkan dia menghadap muadzin, lalu bertakbirlah muadzin tersebut dengan menghadap kiblat. [40]

Ibnu Mundzir berkata: "Telah bersepakat para ulama bahwa termasuk sunah apabila muadzin adzan dengan menghadap ke kiblat sebagaimana mereka juga bersepakat termasuk sunnah apabila muadzin adzan dengan berdiri."[41]

3. Bersuara bagus dan keras.

Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid ﵁:

فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ

Berdirilah bersama Bilal! Ajarkanlah kepadanya mimpimu. Supaya dia mengumandangkan adzan karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. [42]

---

39. HR. Bukhari secara mu'allaq dan Said bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah secara bersambung; lihat *Fathul Bari* 2/324.
40. HR. As-Siraj dalam Musnadnya (1/23) dengan sanad shahih sebagaimana dalam *Irwa'ul Ghalil* 1/251.
41. *Al-Ijma'* hlm. 38.
42. HR. Abu Dawud 499, Ibnu Majah 706 dengan sanad shohih. Lihat *At-Talkhisul Habir* 1/338 oleh Ibnu Hajar.

Namun, perlu diperhatikan bahwa bagusnya suara bukan dengan berlebihan sehingga menyelisihi kaidah-kaidah tajwid bahkan mungkin malah merubah makna, apalagi untuk meniru melodi nyanyian dan musik!!! Imam Al-Qurthubi berkata: "Hendaknya bagi muadzin untuk pelan-pelan dalam adzannya, dan tidak berirama seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahil, sehingga mereka melenggak-lenggok sampai tak mengerti apa yang diucapkannya".[43]

4. Memasukkan dua jarinya dalam dua telinganya seraya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal ini dikerjakan ketika membaca "*hayya 'ala shalah dan hayya alal falah*" berdasarkan hadits Abu Juhaifah:

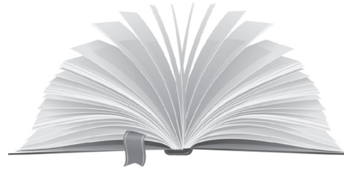
رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ

Aku melihat Bilal ﷺ mengumandangkan adzan, aku pun memperhatikan gerakan mulutnya ke sini dan ke sana. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan "hayya 'ala shalah dan hayya alal falah". Dalam lafazh Tirmidzi: "... dan kedua jarinya dimasukkan di telinganya.".[44]

Sunnah ini memiliki dua faedah: Pertama: Agar suaranya lebih kuat dan keras. Kedua: Agar orang yang jauh atau yang tidak mendengar dapat mengetahui bahwa dia sedang adzan.[45]

Demikianlah beberapa sunnah yang hendaknya diperhatikan oleh para muadzin, semoga Allah ﷻ memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang mengemban tugas mulia ini untuk dapat menerapkannya. *Amiin.*

43. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 6/230.
44. HR. Bukhari (634) dan Muslim (503).
45. *Syarh Mumti'* 2/59 dan *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom* 2/153 oleh Ibnu Utsaimin.



MASALAH-MASALAH FIQIH TENTANG ADZAN DAN IQOMAT

Banyak permasalahan dalam adzan dan iqomat yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Namun kami di sini tidak bermaksud untuk memperluas secara detail tetapi hanya berbagai isyarat tentang berbagai masalah yang kami pandang sangat penting[46]. Semoga di lain waktu hal itu bisa terwujudkan:

1. Tatswib

Tatswib adalah ucapan seorang muadzin (الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) Artinya: Sholat lebih baik daripada tidur. Tatswib hukumnya sunnah pada adzan sholat shubuh saja[47], selain sholat shubuh tidak disyari'atkan. Hanya saja, kapankah tatswib diucapkan? Apakah pada adzan pertama sebelum shubuh ataukah adzan shubuh setelah terbitnya fajar? Masalah ini diperselihkan ulama:

Pendapat Pertama: Tatswib disyari'atkan pada adzan pertama sebelum shubuh. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali[48] dan dipilih oleh Ash-Shon'ani[49] dan Syaikh al-

---

46. Lihat pula kitab *Al-Masail Al-Muhimmah fil Adzan wal Iqomah* oleh Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Thorifi.
47. Imam Ibnu Hubairoh berkata dalam Al-Ifshoh 1/234: *"Mereka bersepakat bahwa tatswib dalam adzan hanya dalam sholat fajar saja"*.
48. *Syarh Muntahal Irodat* 1/134 oleh al-Buhuti.
49. *Subulus Salam* 1/231.

Albani[50]. Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Dalil Hadits

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ كُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ : حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Aku adzan untuk Rasulullah ﷺ dan saya mengatakan pada adzan fajar pertama Hayya 'alal Falah: Ash-Sholah Khoirun Minan Naum.[51]

Mereka mengatakan: Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa tatswib itu hanya khusus pada adzan pertama dari sholat shubuh.

2. ***Dalil akal.*** Mereka mengatakan: Tujuan utama adzan pertama adalah membangunkan orang tidur sedangkan adzan kedua adalah pemberitahuan masuknya waktu.

Pendapat Kedua: Tatswib disyari'atkan pada adzan kedua setelah shubuh. Inilah madzhab Hanabilah[52] dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz[53], Syaikh Ibnu Utsaimin[54] dll. Dalil mereka adalah:

1. **Semua riwayat hadits yang menyebutkan disyari'atkannya tatswib** menegaskannya dengan adzan untuk sholat shubuh atau sholat fajar, hal ini tidak mungkin difahami kecuali untuk sholat shubuh setelah masuknya waktu sholat. Adapun adzan pertama bukanlah panggilan untuk sholat.
2. **Hadits Nu'aim bin Nahham** رضي الله عنه sebagai berikut:

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ

50. *Ats-Tsamarul Mustathob* 1/131-132, Tamamul Minnah hlm. 147.
51. HR. Nasa'i 1611 dan dishahihkan Albani dalam Shohih Sunan Nasa'i 1/215.
52. *Syarh Muntahal Irodat* 1/134.
53. *Fatawa Lajnah Daimah* 6/58-60.
54. *Syarh Mumti'* 2/61, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 12/186.

، فَلَمَّا سَمِعْتُ قُلْتُ لَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ ، فَلَمَّا قَالَ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ قَالَ : وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ

Dari Nu'aim bin Nahham berkata: Pada suatu malam aku bersama istrinya dalam selimutnya pada shubuh yang sangat dingin, lalu muadzin Rasulullah ﷺ memanggil untuk sholat shubuh. Tatkala aku mendengar maka aku berkata: Seandainya dia ﷺ mengatakan: "Barangsiapa yang duduk maka tidak apa-apa". Tatkala dia mengatakan: "Ash-Sholah Khoirun Minan Naum" dia mengatakan: Barangsiapa yang duduk maka tidak apa-apa.[55]

Segi pendalilan dari hadits ini dari beberapa segi [56]:

a. Lafadz *"Pada ghodah yang dingin dia memanggil"*, ini merupakan dalil bahwa panggilan ini terjadi pada waktu ghodah yaitu shubud/fajar shodiq, bukan akhir malam, karena ghodah dalam bahasa Arab adalah semenjak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari[57].
b. Lafadz *"Memanggil untuk sholat shubuh"*, ini merupakan dalil bahwa pangilan tersebut untuk sholat, tentu saja ini tidak bisa difahami kecuali adzan setelah masuknya waktu sholat shubuh.
c. Lafadz *"Barangsiapa yang duduk maka tidak apa-apa"*, ini juga merupakan dalil bahwa panggilan tersebut mewajibkan pergi ke masjid untuk melakukan sholat bagi orang yang mendengarnya.

3. Ucapan Sahabat Anas رضي الله عنه:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ التَّثْوِيْبُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ, قَالَ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ

55. HR. Abdur Rozzaq dalam Al-Mushonnaf 1/502, Ahmad no. 18099, al-Baihaqi dalam Sunan Kubro 1/398 dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1/117.
56. *Al-Adzan* hlm. 71-72 oleh Usamah Al-Quushi.
57. Lihat *Ash-Shihah* 6/442 oleh al-Jauhari dan *Lisanul Arab* 10/26 oleh Ibnul Mandhur.

مِنَ النَّوْمِ

Adalah tatswib pada sholat shubuh apabila muadzin mengatakan: Hayya alal Falah dia mengatakan: Ash-Sholah Khoirun Minan Naum, Ash-Sholah Khoirun Minan Naum.[58]

Tidak ragu lagi bahwa pendapat kedua ini adalah pendapat yang sangat kuat, karena beberapa segi:

Pertama: Dalil pendapat pertama dengan hadits Abu Mahdhurah bisa dijawab bahwa maksud adzan pertama dari shalat shubuh adalah adzan shubuh setelah masuknya waktu, sedangkan adzan keduanya adalah iqomat, sebab iqomat juga disebut dengan adzan sebagaimana dalam hadits:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

Antara dua adzan disunnahkan sholat. [59]

Demikian juga dalam hadits Saib bin Yazid رضي الله عنه:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه أَنَّ الَّذِى زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ – رضى الله عنه – حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

Sesungguhnya yang menambahkan adzan ketiga pada hari jum'at adalah Utsman رضي الله عنه setelah manusia banyak.[60]

Padahal tidak ada dalam jum'at kecuali dua adzan dan iqomat. Lebih jelas lagi, mari kita perhatikan hadits Aisyah رضي الله عنها sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه و سلم – إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ

58. Dikeluarkan *Ath-Thohawi* 1/137, Ad-Daraquthni 1/243, al-Baihaqi 1/423 dan beliau menshahihkannya.
59. HR. Bukhori 601 dan Muslim 838.
60. HR. Bukhori 912.

صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ

Dari Aisyah ﵂ berkata: Adalah Rasulullah ﷺ apabila muadzin selesai dari adzan pertama sholat shubuh beliau berdiri lalu sholat dua rokaat ringan sebelum sholat fajar setelah jelas fajar kemudian beliau berbaring pada bagian kanannya sehingga muadzin datang kepada beliau untuk iqomat.[61]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Maksud beliau dengan pertama adalah adzan setelah masuknya waktu, dia disebut awal dibanding dengan iqomat, dan juga disebut kedua dibanding dengan adzan sebelum fajar".[62] Jadi, dalam hadits ini Aisyah menggunakan lafadz yang sama dengan maksud untuk adzan shubuh setelah masuknya waktu.

Kedua: Dalam hadits Abu Mahdhuroh dikatakan "Adzan pertama dari shubuh" atau "dari fajar" menunjukkan untuk sholat shubuh, sedangkan adzan pertama itu belum masuk waktu shubuh atau fajar, tetapi masih malam. Lebih-lebih lagi terdapat riwayat "Apabila pada sholat shubuh" sedangkan sholat shubuh itu jelas setelah masuknya waktu.

Ketiga: Dalam sebagian riwayat Abu Mahdhuroh tatswib diiringi dengan iqomat, ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa maksudnya adalah adzan yang setelah itu adalah iqomat yaitu adzan shubuh bukan sebelum shubuh.

Keempat: Rasulullah ﷺ mengajarkan tatswib kepada Abu Mahdhuroh, hal ini bisa difahami bahwa maksudnya adalah adzan setelah masuknya waktu sebagaimana zhohirnya hadits.[63]

Kelima: Tidak dinukil bahwa Abu Mahdhuroh bahwa beliau kadang-kadang melakukan adzan sebelum shubuh dan

61. HR. Bukhori 626.
62. *Fathul Bari* 2/109.
63. Lihat *At-Tarjih fii Masail Thoharah was Sholah* hlm. 148-149 oleh Syaikh DR. Muhammad bin Umar Bazimul.

kadang setelah shubuh.[64] Adanya dua adzan tersebut hanya ada ketika di Madinah.

Keenam: Adzan shubuh sangat tepat dengan tatswib, yaitu dengan menjelaskan kepada manusia bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada para hambaNya lebih baik mereka daripada tidur pada saat ini, maka sewajibnya bagi hamba untuk segera bangkit dari tidur untuk menuju masjid.[65]

Ketujuh: Adapun dalil akal mereka bahwa tujuan adzan pertama adalah untuk membangunkan orang, kita putar dalil ini bahwa justru dalil ini menguatkan pendapat kami, karena sebagaimana diakui bersama bahwa tujuan adzan ini bukan untuk sholat shubuh tetapi untuk membangunkan, padahal tatswib itu disyari'atkan untuk adzan sholat shubuh sebagaimana dalam hadits "Adzan pertama dari shubuh".[66]

Sengaja penulis sedikit memperluas masalah ini dengan tujuan untuk mengingatkan saudara-saudara kami tercinta agar tidak tergesa-gesa dalam mengingkari ibadah yang sudah berjalan di masyarakat kecuali apabila kita memiliki dalil yang sangat jelas sejelas matahari di siang bolong. Alangkah bagusnya nasehat Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله tatkala mengatakan: "Tidak boleh kita tergesa-gesa menyelisihi masyarakat kecuali setelah sangat jelas sekali kebenaran bagi kita, maka saat itu kita harus menjelaskan kebenaran".[67]

Setelah itu, tinggal kami ingatkan bahwa letak ucapan *Ash-Sholah Khoirun Minan Naum* adalah setelah *Hayya 'alal Falah* sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

---

64. *Fatawa Ibnu Utsaimin* 12/176.
65. *Minhatul Alam* 2/245 oleh Abdullah Al-Fauzan. Lihat pula *Syarh Mumti'* 2/63-64 oleh Ibnu Utsaimin.
66. *Ahkamul Adzan* hlm. 91 oleh Sami al-Farroj. Lihat pula *Buhuts 'Ilmiyyah Nadiroh* 127-134 oleh Syaikh Fahd bin Abdullah Ash-Shoq'abi.
67. *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom* 2/137 oleh Ibnu Utsaimin.

2. Adzan Ketika Ada Hujan

Ketika ada hujan atau angin kencang yang sekiranya memberatkan jama'ah untuk berangkat ke masjid, maka disyari'atkan bagi muadzin untuk mengatakan (أَلاَ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ) artinya: Shalatlah di rumah-rumah kalian. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ . ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ

Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar pernah adzan pada suatu malam yang dingin dan angina lalu dia mengatakan: Sholatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian dia mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin apabila malam yang dingin dan hujan untuk mengatakan: Sholatlah di rumah-rumah kalian.[68]

Tapi, kapankah mengucapkannya?! Ada perselisihan, ada yang mengatakan setelah *Asyhadu Anna Muhammad Rasulullah* sebagai ganti dari *Hayya Ala Sholah*, ada yang mengatakan setelah *Hayya Ala Falah*, ada yang mengatakan setelah usai adzan *Laa Ilaa Illahhi*. Pendapat yang benar bahwa semuanya boleh karena semunya ada dalilnya.[69]

3. Mengambil Upah Dari Adzan dan Iqomat

Hendaknya bagi seorang muadzin untuk mengikhlaskan niatnya dalam menjalankan ibadah yang mulia ini dan tidak mengharapkan dunia darinya.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اجْعَلْنِيْ إِمَامَ قَوْمِيْ, فَقَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ على

68. HR. Bukhori 666 dan Muslim 697.
69. Lihat *Syarh Muslim* oleh an-Nawawi 5/207.

أَذَانِهِ أَجْرًا

Dari Utsman bin Abu Ash ﵁ berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau bersabda, "Engkau adalah imam mereka dan ikutilah orang yang lemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya."[70]

Namun, apabila dia diberi suatu rizki baik dari negara atau pengurus masjid maka boleh baginya untuk menerimanya karena Nabi ﷺ pernah memberi Abu Mahdhuroh kantong berisi perak, karena yang dilarang adalah apabila di sana ada kontrak kerja dan persyaratan seperti mengatakan: Saya mau adzan bila gajinya sekian dan sekian, adapun apabila dia adzan ikhlas karena Allah ﷻ lalu mendapatkan gaji untuk sekedar menopang kebutuhannya maka hukumnya boleh. *Wallahu A'lam.*[71]

4. Adzan ketika safar dan luput waktu

عن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ, فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ

Dari Abu Qatadah bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan safar bersama para sahabatnya. Nabi ﷺ singgah maka kami pun singgah bersamanya .... Lalu Nabi bersabda, "Ingatkanlah kami untuk melakukan shalat Shubuh." Mereka tertidur dan tertutup pendengaran mereka. Dan tidaklah membangunkan mereka kecuali sengatan matahari. Mereka bangun lalu berwudhu dan Bilal mengumandangkan adzan kemudian mereka melakukan shalat sunnah fajar

70. HR. Ahmad (4/21, 217), Abu Dawud (531), Nasai (670), Ibnu Majah, (714), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (42, 750) dan dishahihkan Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 1592.
71. Lihat *Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyyah* 1/342 oleh Syaikh Salim bin 'ied al-Hilali.

serta shalat Shubuh.[72]

Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya adzan sekalipun ketika safar. Ibnul Mundzir berkata: "Adzan dan iqomat hukumnya wajib bagi setiap jama'ah baik saat hadir maupun safar".[73] Dan apabila mereka ingin menjama' (menggabung) sholat, maka cukup dengan satu adzan dan dua kali iqomat sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat ketika di Arafah dan Muzdalifah.

Hadits ini juga menunjukkan disyari'atkannya adzan bila luput waktu shalat. Namun hal ini apabila di suatu tempat yang belum diadzani seperti tanah lapang, adapun apabila di suatu masjid yang sudah diadzani maka hukumnya tidak wajib karena telah gugur dengan adanya adzan umum tersebut. Kalau memang mau adzan juga boleh tetapi hendaknya tidak dengan suara keras agar tidak menggangu orang yang mendengar.[74]

5. Adzan bagi orang yang shalat sendirian.

Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Di antaranya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

Dari Uqbah bin Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Rabbmu merasa takjub terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung. Dia adzan dan mengerjakan shalat. Maka Alloh berfirman, "Lihatlah hambaKu ini, dia mengumandangkan adzan dan shalat karena takut kepadaKu. Sungguh Aku telah mengampuni hambaKu ini dan memasukkannya ke surga."[75]

---

72. HR. Muslim 681.
73. *Al-Ausath* 3/24.
74. *Minhatul Alam* 2/265 oleh Abdullah al-Fauzan.
75. HR. Abu Dawud (1203), Nasai (664), Ahmad (4/145,157,158) dan dishahihkan Al-Albani dalam

Syaikh Al-Albani berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah dalam bab fikih yaitu disunnahkannya adzan bagi orang yang shalat sendirian. Itulah bab yang dibuat oleh Imam Nasai membuat mengenai hal ini. Dan sungguh telah datang perintah untuk beradzan dan iqamat dalam sebagian jalan hadits *musyi' shalat* (orang yang jelek shalatnya). Maka tidak selayaknya bagi muslim untuk meremehkannya."[76]

6. Adakah adzan bagi kaum wanita?

Kaum wanita tidak ada kewajiban untuk adzan dan iqomat, bahkan haram bagi mereka apabila mengeraskan suara lalu didengar oleh kaum pria karena hal itu akan menimbulkan fitnah. Hanya saja boleh baginya untuk adzan atau iqomat apabila untuk diri sendiri atau jama'ah khusus wanita saja[77]. Imam Abu Dawud berkata dalam *Masa'il*nya (29), "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang wanita, apakah mereka mengumandangkan adzan dan iqamat? Beliau menjawab, "Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Apakah saya melarang dari dzikrullah?!! Apakah saya melarang dari dzikrullah?!"[78]

Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini, karena beberapa alasan berikut:

1. Tujuan utama adzan adalah pemberitahuan kepada manusia untuk sholat sedangkan wanita tidak dituntut untuk memenuhi panggilan ini apabila mendengarnya, bahkan sebaiknya bagi wanita untuk sholat di rumahnya. Oleh karena itu tidak disunnahkan baginya adzan dan iqomat.
2. Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau menganjurkan kepada kaum wanita untuk adzan dan iqomat atau mengajarkannya kepada mereka. Seandainya saja hal itu disyari'atkan bagi mereka, niscaya beliau akan mengajarkan kepada mereka

Irwa'ul Ghalil (no. 214) dan Silsilah Ash-Shahihah no. 41).

76. Silsilah *Ahadits Ash-Shahihah* no. 41.
77. Lihat *Jami' Ahkamin Nisa'* 1/302 oleh Syaikh Musthofa al-'Adawi.
78. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 1/223 dengan sanad yang bagus. Lihat *Tamamul Minnah* hal. 153, *Adh-Dha'ifah* no. 879, *At-Ta'liqat Radhiyah* 1/249-250 karya Al-Albani.

sebagaimana beliau mengajarkan tata cara membersihakan darah haidh dan mandi jinabat.[79]

3. Dengan cara seperti ini berarti kita telah mengkompromikan antara beberapa atsar dalam masalah ini antara yang melarang dan yang membolehkan. *Wallahu A'lam.*

7. Tidak ada adzan dalam shalat hari raya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

Dari Jabir bin Abdillah ﵁ berkata: Saya ikut sholat hari raya bersama Nabi ﷺ, beliau memulai sholat sebelum khutbah tanpa mengumandangkan adzan dan iqomat.[80]

Ibnu Abdil Barr berkata: "Tidak ada perselisihan diantara para ahli fiqih sepanjang zaman bahwa tidak ada adzan dan iqomat dalam sholat hari raya atau sholat-sholat sunnah lainnya".[81]

Al-Hafizh Ibnul Qayyim berkata: "Adalah Nabi ﷺ apabila sampai ke lapangan, beliau langsung shalat tanpa adzan dan iqamat dan tanpa perkataan "*Ashalatu jami'ah*". Dan menurut sunnah, tidak melakukan semua itu."[82]

Hikmahnya tanpa adzan pada sholat hari raya karena tujuan adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu, sedangkan waktu sholat hari raya itu terbatas dan telah diketahui, hampir semua manusia dalam keadaan terjaga tidak lalai darinya sehingga mereka tidak memerlukan adzan.[83]

---

79. *Al-Ihkam fiima Yakhtalifu fiihi Rijal wan Nisa' Minal Ahkam* 1/391 oleh DR. Ahmad al-'Umari, dari Ahkamul Adzan hlm. 356.
80. HR. Bukhari 960 dan Muslim 886.
81. *Al-Istidzkar* 7/12.
82. *Zadul Ma'ad* 1/442.
83. *Minhatul Alam* 2/262 oleh Abdullah al-Fauzan.

8. Keluar dari masjid setelah adzan tanpa udzur

Dari Abu Sya'sya' berkata: "Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Tiba-tiba muadzin mengumandangkan adzan. Mendengar hal itu, ada seorang laki-laki berdiri seraya keluar dari masjid. Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya sehingga dia keluar dari masjid kemudian berkata: Adapun orang ini, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim (Nabi Muhammad) ﷺ.[84]

Imam Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih. Ahli ilmu dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwa tidak boleh seseorang keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena udzur yang mengharuskan dia keluar."[85]

Contoh udzur adalah seperti apabila wudhunya batal, khawatir ketinggalan rombongan safar, menjadi imam di masjid lain atau sejenisnya. Larangan ini menurut pendapat yang kuat adalah menunjukkan haram. Hikmahnya agar tidak menyerupai syetan yang lari karena mendengar adzan.[86]

9. Jarak Antara Adzan dan Iqomat

Hendaknya ada jarak antara adzan dengan iqomat guna persiapan untuk menuju masjid berupa wudhu, buang air dan sebagainya. Jangan setelah adzan langsung dikumandangkan iqomat. Kalau langsung iqomat begitu, lantas apa faedahnya adzan? Ingatlah bahwa kebanyakan orang tidak berangkat ke masjid kecuali setelah mendengar adzan.

Imam Bukhori membuat bab dalam Shohihnya "Berapa jarak antara adzan dan iqomat? Lalu beliau membawakan hadits Abdullah bin Mughoffal:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

Antara dua adzan adalah sholat. [87]

---

84. HR. Muslim 655.
85. *Sunan Tirmidzi* no. 204.
86. *Syarh Bukhori* 2/235 oleh Ibnu Bathol.
87 HR. Bukhori 601.

Hadits ini menjelaskan bahwa hendaknya di sana ada jarak antara adzan dan iqomat sehingga seorang bisa melakukan sholat sunnah terlebih dahulu.

Ibnu Bathol menukil dari sebagian fuqoha' bahwa jarak antara keduanya tidak ada batasan tertentu, yang penting adalah kumpulnya jama'ah sholat.[88] Tentunya hal ini berbeda-beda antara masjid dengan masjid lainnya, antara waktu sholat shubuh dan maghrib misalnya, semuanya disesuaikan dengan kondisi jama'ah.

10. Adzan Jum'at dua kali

Adzan untuk sholat jum'at pada zaman Nabi hanya sekali saja, demikian juga pada masa Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika imam naik di atas mimbar. Namun, tatkala pada masa khalifah Utsman, beliau menambah adzan kedua untuk sholat jum'at karena melihat banyaknya orang.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ – رضى الله عنهما – فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ – رضى الله عنه – وَكَثُرُوا ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Dari Saib bin Yazid ﵁ berkata: Sesungguhnya adzan pada hari jum'at pad awalnya adalah ketika imam duduk pada hari juum'at di atas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar dan Umar ﵄. Tatkala pada masa khalifah Utsman ﵁ dan manusia telah banyak, maka beliau memerintahklan pada hari jum'at dengan adzan ketiga, dikumandangkan pada pasar Az-Zauro'. Akhirnya tetaplah perkara tersebut untuk".[89]

88. *Syarh Bukhori* 2/252.
89. HR. Bukhori 874.

Maksud ucapan Saib bin Yazid: “Utsman memerintahkan dengan adzan ketiga” yakni dengan iqomat karena iqomat juga disebut adzan.

Para fuqoha’ berselisih pendapat tentang hukum adzan kedua untuk hari jum’at sebagai berikut:

Pendapat Pertama: Sunnah, hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama ahli fiqih[90] dan dipilih oleh Lajnah Daimah[91], Syaikh Abdul Aziz bin Baz[92], Syaikh Ibnu Utsaimin[93] dll. Dalil mereka sebagai berikut:

1. Sabda Nabi:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan menunjukkan jalan yang benar, berpeganglah dengan sunnahnya dan gigitlah dengan gigi gerahammu.[94]

Segi pendalilannya dari hadits bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Khulafa’ Rosyidin, sedangkan Utsman termasuk khulafa’ rasyidin, sehingga mengikuti adzannya adalah termasuk syari’at yang diikuti.

---

90. *Bada’i Shonai’* 1/152, *Fathul Bari* 2/458, *Al-Kafi Ibnu Qudamah* 1/222.
91. *Fatawa Lajnah Daimah* 8/198.
92. *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz* 12/347.
93. *Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin* 15/123-124.
94. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/126-127, Abu Dawud 4607, Tirmidzi 2676, Ibnu Majah 42,43, Ad-Darimi 96, Ibnu Hibban 5, Al-Hakim I/95-97, Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal Ila Sunan Kubra 50-51, dan Sunan Kubra 10/114 serta Al-I’tiqod (hal 301), Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayanil Ilmi 2024-2026, Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah (27-33), Al-Ajurri dalam Asy-Syari’ah (hal.46-47) dan Arba’una Haditsan hal.33, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah 102, Thabrani dalam Mu’jam Al-Kabir 18/246-249, 257, dan Mu’jam Al-Aushat 66. Dishahihkan Tirmidzi, Al-Harawi, Al-Bazar, Ibnu Abdil Abu Nuaim, Al-Hakim, Al-Baghawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ad-Dzahabi, Ibnu Qoyyim, Asy-Syathibi, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan Al-Albani Ash-Shahihah 937)

2. ***Ijma' sahabat,*** karena sahabat Utsman memerintahkan adzan ini pada masa sahabat masih banyak, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya[95].

Pendapat Kedua: Tidak disyari'atkan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i[96], sebuah riwayat dari Imam Malik[97] dan sebagian Hanafiyyah[98], didukung oleh Ash-Shon'ani[99] dan Al-Albani[100]. Dalil mereka:

1. Mengikuti sunnah Nabi, Abu Bakar dan Umar lebih utama.
2. Sebagian riwayat dari para salaf seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Bashri, Atho' dan sebagainya yang menyatakan bahwa adzan dua kali pada hari jum'at adalah muhdats (perkara baru).
3. Khalifah Utsman mengadakan adzan kedua karena suatu sebab yaitu banyaknya manusia dan jauhnya rumah dan sebab tersebut sudah tidak ada pada zaman sekarang karena adanya jam dan jadwal sholat.

Sebagaimana anda lihat, hujjah masing-masing pendapat cukup kuat, sehingga harus kita akui bahwa masalah ini termasuk masalah khilafiyyah yang mu'tabar (perselisihan yang dianggap), maka berlapang dadalah wahai saudaraku terhadap perselisihan seperti ini dan janganlah engkau sesak dada dengan adanya orang yang menyelisihi pendapatmu.

Sebagaimana janganlah kita gegabah untuk menvonis orang yang menyelisihi kita dengan kata bid'ah, apalagi pendapat pertama diikuti oleh mayoritas ulama yang kita cintai semua. Kita harus pandai-pandai menjaga persatuan barisan kita dan jangan sampai perselisihan ini menjadikan kita saling bermusuhan. Alangkah bagusnya nasehat Syaikh Ibnu Utsaimin: "Hendaknya bagi para penuntut ilmu khususnya dan semua manusia umumnya untuk berusaha

---

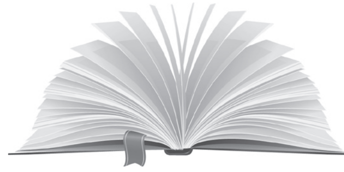
95. Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 24/193-194.
96. *Al-Umm* 1/190.
97. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 18/88-89.
98. *Ahkamul Qur'an* 5/336 oleh al-Jashosh.
99. *Subulus Salam* 1/217.
100. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* hlm. 26.

menuju persatuan semampu mungkin, karena bidikan utama orang-orang fasiq dan kafir adalah bagaimana orang-orang baik berselisih diantara mereka, sebab tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada perselisihan".[101]

Masalah ini juga hendaknya menjadikan kita untuk lebih memperluas wacana tentang perselisihan ulama, karena sebagaimana kata Imam Qotadah: "Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqih".[102]

Faedah: Hendaknya antara adzan pertama dan adzan kedua ada jarak yang cukup untuk persiapan menghadiri jum'at seperti kurang lebih satu jam. Adapun jarak yang singkat seperti hanya lima menit atau sepuluh menit sebagaimana yang ada di sebagian masjid, maka hal ini keliru karena tujuan adanya adzan pertama adalah agar manusia meninggalkan pekerjaan mereka dan persiapan sholat jum'at.[103]

101. Syarh Mumti' 4/63.
102. Jami' Bayanil Ilmi, Ibnu Abdil Barr 2/814-815.
103. Dinukil dari Al-Fiqhul Al-Muyassar 1/246-250 oleh Abdullah Ath-Thoyyar dkk dengan beberapa tambahan.



MASALAH-MASALAH KONTEMPORER

SEPUTAR ADZAN DAN IQOMAT



Sekarang ini, kita hidup pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat nikmat Allah kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk dalam memanfaatkan hasil teknologi sebagai sarana ibadah.

Syaikh Muhammad Asy-Syinqithi berkata: "Pembagian yang benar mengenai sikap dalam menghadapi penemuan modern Barat terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
2. Menerima penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua dan ketiga adalah

bathil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat".[104]

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Berdasarkan kaidah ini, maka semua ilmu dan penemuan modern yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia, maka hal itu termasuk yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan rasul-Nya".[105]

Berikut ini beberapa masalah kontemporer berikut penjelasan syar'i tentangnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kebenaran di dalamnya.

1. Adzan Berdasarkan Kalender Waktu Sholat

Para ulama bersepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat adalah masuknya waktu. Syari'at Islam-pun telah menjelaskan waktu-waktu shalat secara gamblang, hanya saja pada zaman sekarang, disebabkan banyaknya bangunan tinggi, kebanyakan manusia berpedoman dengan hisab, jam, kalender, komputer, hp dan sebagainya yang telah memperkirakan waktu sholat di berbagai tempat, bukan hanya sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tetapi untuk beberapa tahun. Apakah hal ini dibenarkan?! Kita lihat, ternyata para ulama bersepakat tentang bolehnya berpedoman dengan hisab untuk waktu shalat.

Lantas, timbul pertanyaan penting: Kenapa para ulama mengingkari penentuan puasa Ramadhan dengan hisab, tetapi mereka tidak mengingkarinya dalam penentuan waktu shalat?!!

Imam al-Qorrofi menjawab masalah ini, katanya: Sesungguhnya Allah menjadikan tergelincirnya matahari merupakan sebab wajibnya shalat zhuhur, demikian juga waktu-waktu shalat lainnya. Allah berfirman:

---

104. *Adhwa'ul Bayan* 4/382.

105. *Al-Qowa'id wal Ushul Al-Jami'ah* hlm. 12. Lihat pula risalah beliau yang berjudul *"Ad-Dalaail Al-Qur'aniyyah fi Annal Uluma wal A'mal Nafi'ah al-Ashriyyah Dakhilah fii Diinil Islami"*, cet Dar Ibnul Jauzi.

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ ﴾

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra': 78)

Ayat ini merupakan perintah agar shalat-shalat tersebut ditunaikan pada waktunya. Demikian pula dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan bahwa waktu merupakan sebab. **Barangsiapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apapun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu, maka hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu shalat.**

Adapun dalam puasa, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tetapi dengan salah satu diantara dua perkara: **Pertama:** Melihat Hilal. **Kedua:** Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari apabila tidak terlihat hilal".[106]

Mungkin, bolehnya berpedoman pada hisab yang terbukti sering benar dapat diambil dari keterangan para ulama fiqih madzhab Syafi'i bahwa kokok ayam jago yang terbukti sering sesuai dengan waktu sholat, dapat dijadikan pedoman untuk waktu sholat.[107]

Maka jelaslah dengan keterangan ini bahwa boleh adzan dengan berpedoman pada jadwal hisab yang bersifat zhon (perasangka kuat) masuknya waktu, karena perasangka kuat boleh digunakan dalam syari'at kecuali apabila terbukti bahwa jadwalnya tidak sesuai dengan kenyataan.[108]

Setelah keterangan ini tetap kita katakan sebagai keterangan dan penjelasan:

1. Pada asalnya, kapan saja seorang muslim yakin bahwa waktu telah masuk, maka hendaknya dia mendahulukan keyakinan tersebut walaupun menyelisihi jadwal hisab.

---

106. *Al-Furuq* 2/323-324.
107. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 3/79 oleh an-Nawawi.
108. *Fiqhu Nawazil fil Ibadat,* DR. Khalid al-Musyaiqih hal. 38-39.

2. Bolehnya penggunaan hisab dalam sholat apabila telah terbukti sering sesuai dengan kenyataan.
3. Apabila hisab jadwal tidak sesuai dengan kenyataan seperti kalau menurut jadwal bahwa waktu Maghrib jam 18. 00 padahal matahari belum terbenam, maka hisab tidak boleh digunakan dan kenyataan lebih didahulukan.

2. Adzan Dengan Mikrofon/Pengeras Suara

Adzan dengan menggunakan Mikrofon termasuk masalah kontemporer, sebab Mikrofon baru ditemukan sekitar tahun 1876 M.[109] Awal mula munculnya pengeras suara/mikrofun, banyak pro dan kontra tentang hukumnya sebagaimana lazimnya sikap ulama terhadap masalah yang baru muncul, hanya saja pada zaman sekarang hampir bisa dikatakan bahwa semua ulama telah bersepakat tentang bolehnya penggunaan mikrofon. Oleh karena itu, telah terbit keterangan dari berbagai lembaga kumpulan ulama tentang bolehnya penggunaan mikrofon dalam adzan, khutbah, maupun sholat.[110]

Hal ini kembali kepada permasalahan yang lalu tentang mengeraskan suara ketika adzan yang merupakan suatu hal yang disyari'atkan dengan kesepakatan ulama. Dari situlah, maka mikrofon termasuk nikmat Allah kepada umat Islam, karena hal itu bisa menjadikan suara lebih keras dan bagus dalam menyebarkan syi'ar Islam ini kepada telinga manusia sebanyak mungkin di pelosok tempat, masjid dan tempat-tempat perkumpulan. Jadi, adzan dengan mikrofon sesuai dengan sunnah adzan dan tidak ada larangannya sedikitpun, karena sarana itu tergantung kepada tujuannya.[111]

Suatu ketika, ada seorang berkaca mata mengatakan kepada Syaikh as-Sa'di dengan nada mengingkari: "Mikrofun adalah perkara baru, buatan non muslim, kita tidak perlu menggunakannya". Mendengarnya, Syaikh as-Sa'di mendekati orang tersebut lalu melepas

---

109. *Al-Masu'ah Al-Arabiyyah Al-Alamiyyah* 24/547, dari *Ahkamul Adzan* hlm. 184 oleh Sami Al-Hazimi.

110. Lihat *Fatawa Lajnah Dai'mah* 6/65, Majalah Al-Azhar Vol. 25 hlm. 714, Majma' Fiqih Islami di Mekkah pada bulan Rabi'ul Akhir 1402 H, F*atawa wa Rosail* Muhammad bin Ibrahim 2/127, *Fiqhu Nawazil al-Jizani* 2/180.

111. *Tashih Du'a* hlm. 424-425 oleh Syaikh Bakr Abu Zaid, *Syarh Mumti'* 2/50 oleh Ibnu Utsaimin.

kaca matanya, kemudian beliau bertanya: "Apakah kamu bisa melihat dengan jelas?" Jawabnya: "Tidak". Syaikh-pun lalu mengembalikan kaca matanya, kemudian bertanya: "Kalau sekarang bagaimana?". Jawabnya: "Kalau sekarang, saya bisa melihat dengan jelas".

Ketika itu, beliau berkata: "Wahai saudaraku, bukankah kamu tahu bahwa kaca mata dapat membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat dan memperjelas pandangan, demikian juga halnya mikrofun dia memperjelas suara, sehingga seorang yang jauh dapat mendengar, para wanita di rumah juga bisa mendengar dzikrullah dan majlis-majlis ilmu. Jadi, mikrofun merupakan kenikmatan Allah kepada kita, maka hendaknya kita menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran".[112]

3. Menoleh Ke Kanan dan Ke Kiri Ketika Adzan dengan Mikrofon

Masalah ini juga termasuk masalah kontemporer dan berkaitan dengan masalah sebelumnya. Sebagaimana keterangan bahwa yang lalu disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan *Hayya 'Ala Sholat* dan *Hayya 'Alal Falah*.

Nah, apakah sunnah ini tetap berlangsung dengan adanya mikrofun karena tanpa menoleh-pun sekarang sudah keras suaranya?! Ataukah sunnah ini tetap berlangsung?! Masalah ini diperselisihkan ulama kita sekarang menjadi dua pendapat:

1. Tidak Perlu Menoleh

Alasan mereka, karena sunnah ini adalah karena suatu tujuan yaitu mengeraskan suara ke sebelah kanan dan kiri, sedangkan dalam kaidah yang masyhur *"Hukum itu berputar dengan sebabnya"*. Nah, karena sebab dan tujuan tersebut telah tiada dengan adanya mikrofun bahkan bila menoleh akan melemahkan suara, maka tidak perlu menoleh sebab hal itu akan bertentangan dengan tujuan adzan yaitu mengeraskan suara.[113]

---

112. *Mawaqif Ijtima'iyyah Min Hayatis Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di*, Muhammad As-Sa'di dan Musa'id As-Sa'di hal. 100-101.

113. *Fatawa Lajnah Daimah* 6/58, Fatawa wa Rosail Muhammad bin Ibrahim 2/123.

2. Tetap Menoleh

Alasan mereka karena ini adalah suatu sunnah yang tetap harus dihidupakan, dan maksud dari sunnah ini bukan hanya untuk sekedar mengeraskan suara saja, mungkin saja di sana ada hikmah-hikmah lainnya yang tidak kita ketahui.[114]

Pendapat yang kuat insyallah dalam masalah ini diperinci sebagai berikut: Bila memang kiranya dengan menoleh akan merendahkan dan melemahkan suara maka hendaknya muadzin tidak menoleh karena kerasnya suara merupakan inti dari adzan. Adapun apabila dengan menoleh tersebut tidak melemahkan suara maka hendaknya tetap dihidupkan sunnah tersebut karena bisa jadi ada hikmah-hikmah lainnya selain dari mengeraskan suara.[115] Dan al-hamdulillah sekarang mungkin bisa dilakukan secara bersamaan, muadzin tetap menoleh tanpa lemahnya suaranya di mikrofun.[116]

4. Adzan Dengan Kaset Rekaman

Fenomena pemanfaatan kaset rekaman untuk mengumandangkan adzan, baik melalui tape record, radio, televisi maupun alat komunikasi lainnya, mengundang pertanyaan bagi kita tentang hukumnya menurut pandangan syari'at Islam. Apakah adzan tersebut menggugurkan dari hukum adzan yang fardhu kifayah? Apakah apabila kita mendengarnya tetap dianjurkan untuk menjawabnya? Atau kita katakan bahwa adzan dengan model tersebut bukan termasuk ibadah dan tidak disyari'atkan?

Kami katakan: Adzan dengan kaset rekaman tidaklah disyari'atkan dan dikhawatrikan termasuk perkara bid'ah dalam agama. Ada beberapa argumen yang menguatkan kesimpulan hukum ini:

1. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Allah berfirman:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ﴾

114. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* oleh al-Albani hlm. 19.

115. *Fiqih Nawazil fil Ibadat* hlm. 46 oleh DR. Khalid bin Ali al-Musyaiqih.

116. *Minhatul Alam* 2/257 oleh Abdullah Al-Fauzan.

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (QS. Asy-Syuro: 21)

2. **Adzan itu adalah ibadah yang membutuhkan niat.** Nabi bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. [117]

Sedangkan hal itu tidak terpenuhi pada kaset rekaman.

3. **Adzan dengan kaset rekaman menghilangkan banyak sunnah-sunnah adzan,** adab dan hukumnya, seperti sunnahnya adzan dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, menoleh ke kanan dan kiri. Demikian juga, menghilangkan syarat adzan seperti harus beragama islam, mumayyiz dan sebagainya, sedangkan semua itui tidak terpenuhi pada adzan dengan kaset rekaman?

Dengan argumen-argumen di atas, maka adzan dengan kaset rekaman tidak sah[118], tidak menggugurkan kewajiban adzan dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum adzan seperti menjawabnya dan lain-lain.[119]

Adanya fenomena adzan dengan kaset diduga kuat karena kegemaran manusia untuk mendengar suara-suara adzan yang memiliki lagu-lagu indah dari para muadzin ternama, padahal hal tersebut membawa dampak negatif yang tak sedikit. Sekedar contoh, terkadang kaset untuk adzan shubuh disiarkan pada siang hari sehingga terdengar lantunan "Ash-Sholah Khoirun Minan Naum", bahkan setelah usai adzan, kaset terus berlanjut dengan lantunan musik dan nyanyian!!![120]

---

117. HR. Bukhari: 1 Muslim: 1907.
118. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: "Adzan dengan kaset tidak sah, karena itu adalah mengulang adzan yang telah lalu dan karena adzan adalah ibadah, sebagaimana tidak sah kalau kita merekam sholat seorang imam kemudian kita menyuruh manusia untuk bermakmum kepada rekaman tersebut, maka demikian juga tidak boleh berpedoman dengan rekaman dalam adzan, barangsiapa yang melakukannya, maka berarti belum menunaikan dari kewajiban fardhu kifayah adzan". (*Syarh Mumti'* 2/69).
119. *Fiqih Nawazil fil Ibadat* hlm. 43 oleh DR. Khalid bin Ali Al Musyaiqih.
120. *Al-Masjid fil Islam* hlm. 201 oleh Khairuddin al-Wanili.

Sesungguhnya adzan dengan kaset rekaman memiliki dampak negatif yang cukup banyak, di antaranya:

1. Menghilangkan pahala adzan bagi para muadzin dan mencukupkannya hanya untuk muadzin asli saja.
2. Menyelisihi hal yang telah berjalan sepanjang sejarah Islam semenjak disyari'atkannya adzan hingga sekarang, di mana adzan terus dikumandangkan pada setiap sholat lima waktu di setiap masjid.
3. Niat merupakan syarat utama dalam adzan. Oleh karenanya, tidak sah adzan orang gila, mabuk dan sejenisnya, karena tidak adanya niat, demikian juga dalam kaset rekaman.
4. Adzan merupakan ibadan badan. Ibnu Qudamah berkata: "Tidak boleh bagi seorang untuk mencukupkan pada adzan orang lain, karena adzan adalah ibadah badan, maka tidak sah dari dua orang, seperti halnya dengan shalat".[121]
5. Adzan dengan rekaman meniadakan sunnah-sunnah dan adab-adab adzan.
6. Membuka pintu main-main dengan agama dan membuka pintu kebid'ahan dalam ibadah dan syi'ar-syiar Islam, serta menjurus ditinggalkannya adzan dan mencukupkan hanya dengan kaset rekaman.

Oleh sebab itulah, Majlis Majma' Fiqih Islami dalam rapat mereka di Mekkah pada hari Sabtu 12/7/1406 H menetapkan sebagai berikut:

"Sesungguhnya mengumandangkan adzan di masjid ketika masuknya waktu shalat dengan kaset rekaman hukumnya tidak sah. Maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk melakukan adzan secara langsung pada setiap waktu shalat di setiap masjid sebagaimana yang telah berjalan sejak masa Nabi kita Muhammad sampai sekarang".

Demikian juga telah terbit fatwa dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim no. 35 pada 3/1/1387 H, dan fatwa Hai'ah Kibar Ulama di

---

121. *Al-Mughni* 1/425.

Saudi Arabia dalam rapat pada bulan Rabiul Akhir tahun 1398 H, dan fatwa Lajnah Daimah no. 5779 pada 4/7/1403 H. Semua fatwa tersebut menyimpulkan bahwa adzan dengan kaset rekaman adalah tidak sah.[122]

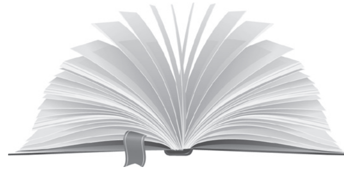
5. Adzan di Radio, Tape, Televisi

Apabila adzan disiarkan lewat radio, tape atau televisi, apakah disyari'tkan menjawab dan berdoa setelahnya ataukah tidak?! Jawabnya: Adzan seperti ini terbagi menjadi dua macam:

1. Adzan tersebut disiarkan secara langsung, maka disyari'atkan menjawabnya berdasarkan keumuman hadits *"Apabila kalian mendengar adzan maka katakan seperti apa yang dia katakan"*.
2. Adzan tersebut bersifat rekaman dari suara adzan sebagaimana yang ada dalam sebagian radio, maka tidak disyari'atkan menjawabnya karena itu bukanlah suara muadzin tersebut dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa adzan seperti itu tidak disyari'atkan.[123]

Timbul sebuah masalah, apabila adzan yang disiarkan terdapat di kota yang sudah masuk waktunya, sedangkan yang mendengar berada di kota yang belum masuk waktunya atau sudah selesai sholat, apakah disyari'atkan menjawabnya?! Masalah ini kembali kepada permasalahan fiqih yang diperselisihkan ulama yaitu tentang hukum menjawab adzan apabila mendengar dari muadzin lebih dari satu, sebagian ulama berpendapat bahwa dia tetap menjawab berdasarkan keumuman hadits, dan sebagian ulama lainnya berpendapat tidak perlu menjawab karena dia tidak dipanggil oleh adzan ini. Tidak ragu lagi bahwa menjawab lebih utama. *Wallahu A'lam.*

122. *Al-Qoulul Mubin fi Akhto'il Musholllin* hlm. 175-176 oleh Masyhur bin Hasan Salman.
123. Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 10/363-364, *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* 12/196, *Syarh Umdatil Fiqih* 1/211 oleh DR. Abdullah al-Jibrin, *Fiqhu Nawazil fil Ibadat* hlm. 44 oleh DR. Khalid bin Ali al-Musyaiqih.



DOA DAN DZIKIR

SEPUTAR ADZAN DAN IQOMAT

Sesungguhnya Allah Maha adil, tatkala Dia mensyari'atkan kepada hambaNya untuk menegakkan adzan yang tidak mungkin dilakukan oleh semua orang secara bersamaan, maka Dia mensyari'atkan kepada mereka yang tidak adzan untuk menjawabnya dan berdoa serta berdzikir setelahnya agar semuanya mendapatkan pahala. Imam Ibnul Qoyyim menyebutkan bahwa ada lima sunnah yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang mendengarkan adzan[124], kami akan sebutkan dengan beberapa tambahan:

Seseorang yang mendengar adzan, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin

Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﵁:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ

124. *Zadul Ma'ad* 2/356-358, *Jala'ul Afham* hlm. 209, *Al-Wabilus Shoyyib* hlm. 131.

فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

Dari Abu Said Al-Khudri ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin."[125]

Hadits ini bersifat umum, tetapi telah shohih pengcualian dalam dua *"hayya 'ala sholat"* dan *"Hayya 'alal Falah"* dengan menjawab *"La haula wa la quwata illa billah"*, sebagaimana dalam hadits Umar bin Khothob.[126]

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menjawab adzan. Maka hendaknya bagi kita untuk menghidupkan sunnah yang banyak dilalaikan kaum muslimin ini. Aduhai, alangkah indahnya bila kita meniru para ulama dan orang-orang shalih dahulu. Al-Hafizh Ibnu Hajar menceritakan dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Saya mendapat cerita bahwa manusia (pada zamannya) mendengarkan muadzin seperti mendengarkan bacaan, tidaklah para muadzin mengucapkan suatu kata kecuali mereka menirukannya".[127]

Apabila dia mendengar adzan dan setelah itu mendengar lagi dari muadzin lainnya maka dianjurkan untuk menjawab lagi, berdasarkan keumuman hadits[128]. Dan apabila mendengar suara adzan dari beberapa muadzin secara bersamaan seperti yang banyak terjadi sekarang dengan adanya mikrofun maka cukup menjawab satu muadzin saja.[129]

Dan hendaknya tetap menjawab bagaimanapun keadaannya kecuali dalam keadaan-keadaan yang tidak layak seperti saat buang hajat, jima' dan sejenisnya. Demikian juga ketika dalam keadaan sholat, karena dia dalam kesibukan.[130]

---

125. HR. Muslim 383.
126. HR. Muslim 385.
127. *Fathul Bari* 2/109.
128. *Al-Ikhtiyarat Ibnu Taimiyyah* hlm. 39.
129. *Fatawa Al-Izzi bin Abdussalam* hlm. 494.
130. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama'. (Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 2/88 dan *Al-Majmu'* 3/118).

Apabila mendengar sebagian lafadz adzan saja, apakah menjawab lafadz yang dia dengar saja atau menjawab sepenuhnya dari awal? Ada perselisihan, namun pendapat yang kuat dia menjawab yang dia dengar saja dan tidak menjawab yang lewat karena hal itu membutuhkan dalil. *Wallahu A'lam.*[131]

2. Membaca dzikir setelah Syahadat

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ﵁ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqosh ﵁ dari Rasulullah ﷺ berkata: Barangsiapa yang berkata ketika mendengar muadzin: Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja tiada sekutu bagiNya dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulNya, saya ridho Allah sebagai robbku dan Muhammad sebagai nabiku dan Islam sebagai agamaku, maka diampuni dosanya.[132]

Sauadaraku, hidupkanlah sunnah yang hampir mati ini, semoga Allah melipatgandakan pahala bagimu[133]. Adapun letaknya, para ulama berselisih apakah setelah syahadat ataukah setelah usai adzan. Kita berharap masalahnya mudah yakni boleh kedua-duanya, hanya saja dalam riwayat Abu Awanah 1/283-284 dijelaskan bahwa letaknya setelah syahadat sehingga hal itu lebih diutamakan.

3. Bershalawat atas Nabi ﷺ

Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Ash ﵄:

131. Inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dalam Fatawa 2/136 dan Syaikh al-Albani dalam kaset Fatawa Jeddah no. 7/Tahun 1410 sebagaimana dalam *Ahkamul Adzkar* hlm. 51 oleh Zakariya bin Ghulam al-Bakistani.
132. HR. Muslim 386.
133. Lihat *Al-Washiyyah bi Ba'dhi Sunan Syibhil Mansiyyah* hlm. 52-53 oleh Haifa' binti Abdullah ar-Rosyid.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيْ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

Dari Abdullah bin Amr bin Ash رضي الله عنهما bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Apabila kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, Alloh akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali, kemudian mintalah kepada Allah wasilah karena itu adalah tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan saya berharap sayalah yang mendapatkannya, maka barangsiapa yang memintakan untukku wasilah niscaya halal syafa'at baginya"[134]

Syaikh al-Albani berkata: "Dalam hadits ini ada tiga sunnah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia yaitu menjawab adzan, sholawat kepada Nabi usai menjawab dan memintakan wasilah untuk Nabi ﷺ. Anehnya, engkau perhatikan sebagian orang yang meremehkan sunnah-sunnah ini adalah orang yang sangat fanatik memperjuangkan bid'ahnya sholawat muadzin secara keras usai adzan, padahal hal tersebut merupakan kebid'ahan dalam agama dengan kesepakatan ulama. Kalau mereka melakukan hal itu dengan alasan cinta Nabi ﷺ, lantas kenapakah mereka tidak menghidupkan sunnah ini dan meninggalkan bid'ah tersebut?!. Kita memohon hidayah".[135]

4. Membaca do'a setelah adzan

Hal ini sebagaimana dalam hadits Jabir رضي الله عنه:

---

134. HR. Muslim 384.
135. *Ta'liq Fadhlus Sholah 'Ala Nabi* hlm. 49-50.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang berdoa ketika selesai mendengar adzan: "Ya Alloh, Robb seruan sempurna dan shalat yang tegak ini, berikanlah kepada Muhammad derajat dan keutamaan, dan berilah dia kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya." Maka halal atasnya syafa'atku di hari kiamat." [136]

Ibnul Qoyyim berkata: "Tatkala Rasulullah ﷺ adalah makhluk yang paling tinggi ibadahnya, paling mengerti, paling takut kepada Allah dan paling cinta kepadaNya, maka tempatnya layak untuk berada paling dekat dengan Allah عز وجل, di tingkatan surga yang paling tinggi. Nabi ﷺ memerintahkan kepada umatnya untuk dirinya agar umatnya mendapatkan pahala dan keimanan dengan doa tersebut".[137]

5. Berdoa umum antara adzan dan iqomat

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Do'a antara adzan dan iqamat tidak tertolak (mustajab)." [138]

---

136 HR. Bukhari 614.

137 Hadiy Arwah hlm. 54.

138 HR. Abu Dawud (521), Tirmidzi (212), Nasai dalam *Amalul Yaum wa Lailah* sebagaimana dalam *Tuhfatul Asyraf* (1/408-409), Ibnu Sunni dalam *Amalul Yaum* (100) dan dishahihkan Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 244).

Saudaraku, janganlah engkau luputkan waktu dan kesempatan berharga ini untuk memohon kepada Allah segala kebutuhan dan kebahagianmu di dunia dan akherat.[139]



BID'AH-BID'AH SEPUTAR **ADZAN DAN IQOMAT**

Adzan merupakan ibadah, maka harus ada dalilnya dari Al Qur'an dan As sunnah yang shahih. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mengingkari setiap bentuk ibadah yang tidak ada dalilnya dalam Al Qur'an dan sunnah yang shahih.

Pada masa sekarang ini, banyak muadzin yang melakukan berbagai amalan yang tidak ada asalnya karena sudah dianggap sebagai sunnah dan suatu kebenaran. Sehingga apabila ditinggalkan mereka mengatakan: *"Islam telah dilalaikan"*. Berikut ini beberapa contoh bid'ah dalam adzan yang populer di negeri kita:

1. Memutar Murottal Al-Qur'an, Dzikir dan Sholawatan Sebelum Sholat

Dalam banyak masjid, biasanya beberapa menit sebelum adzan, khususnya sholat shubuh dan sholat jum'at, diputar terlebih dahulu

139. Lihat pula *An-Nubadz Al-Mustathobah fi Da'awatil Mustajabah* hlm. 55-56 oleh Syaikh Salim al-Hilali.

murottal Al-Qur'an, dzikir-dzikir atau sholawat-sholawat sebagai pengantar adzan dan peringatan kepada manusia bahwa adzan telah dekat.

Hal ini sekalipun dipandang baik oleh perasaan kebanyakan orang tetapi tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, hadits dan amalan generasi salaf shalih, bahkan tergolong perkara baru dalam agama. Para ulama telah menghukumi hal ini termasuk perbuatan munkar dan bid'ah:

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Apa yang diada-adakan dari tasbih sebelum shubuh dan Jum'at serta *'shalawatan'*, bukanlah termasuk adzan baik secara bahasa maupun secara syar'i."[140]

Al-Hajjawi berkata: "Bacaan-bacaan sebelum shubuh selain adzan berupa tasbih, nasyid, do'a dan sebagainya bukanlah perkara sunnah. Tidak ada seorang ulama'-pun yang mengatakan hal itu sunnah, bahkan hal itu termasuk perkara bid'ah yang tercela, karena tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Maka tidak boleh bagi seorangpun untuk memerintahkannya atau mengingkari orang yang meninggalkannya".[141]

Ibnul Hajj berkata: "Para muadzin dilarang dari perkara-perkara baru berupa tasbih di waktu malam (sebelum shubuh) sekalipun pada asalnya dzikir itu baik, namun bukanlah di tempat-tempat yang ditinggalkan oleh syari'at".[142] Beliau juga berkata: "Demikian juga pada hari jum'at, hal itu dilarang karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya atau memerintahkannya dan tidak pernah juga dilakukan oleh seorangpun setelahnya dari generasi salaf".[143]

Lantas, bagaimana lagi kiranya bila hal itu dengan menggunakan mikrofun?!! Bukankah itu berdampak negatif bagi orang yang mau menggunakan akalnya?!!

---

140. *Fathul Bari* 2/99.
141. *Al-Iqna'* 1/77-78.
142. *Al-Madkhol* 2/410.
143. Idem 2/417.

2. Menabuh beduk sebelum adzan.

Dalam banyak masjid di negeri kita, sebelum adzan dimulai, maka sang muadzin terlebih dahulu memukul beduk dulu beberapa pukulan, padahal sebagaimana dimaklumi bersama beduk adalah alat musik dan senda gurau. Lantas pantaskah alat tersebut digunakan untuk memanggil manusia untuk sholat?! Lantas apakah perbedaannya dengan lonceng atau terompet yang ditolak oleh Rasulullah ﷺ karena hal itu adalah tradisi Yahudi dan Nashoro?! Tidak ragu lagi bahwa penggunaan beduk sebelum adzan termasuk kemunkaran dan kebid'ahan dalam agama. Maka hendaknya dicukupkan dengan adzan saja tanpa tambahan. Wahai kaum muslimin, marilah kita beragama berdasarkan tuntunan agama, bukan dengan adat istiadat yang tidak ada dalinya.[144]

3. Membaca Bismillah Sebelum Adzan

Termasuk kesalahan yang perlu dihindari dan diingatkan adalah membaca basmalah sebelum adzan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa membaca basmalah memiliki beberapa hukum:

a. Syarat, seperti dalam berburu dan menyembelih.
b. Wajib, seperti ketika makan menurut pendapat yang kuat.
c. Sunnah, seperti ketika wudhu menurut pendapat yang kuat.
d. Haram, seperti hendak melakukan maksiat.
e. Bid'ah, seperti ketika akan adzan dan sholat.[145]

4. Mengeraskan shalawat setelah adzan.

Dalam banyak masjid, sang muadzin biasanya usai adzan dia mengeraskan sholawat seakan-akan bagian dari adzan. Tidak ragu lagi bahwa sholawat kepada Nabi pada asalnya disyari'atkan tetapi sholawatan dengan tata cara seperti itu tidak ada tuntuanannya dari Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa hal tersebut termasuk kemunkaran dan kebid'ahan.

---

144 Lihat *Al-Burhanul Mubin fi Tashoddi lil Bida' wal Abathil* 1/294 oleh Asyrof bin Ibrahim.

145 Lihat *Syarh Mumti'* 1/161-162 oleh Ibnu Utsaimin.

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata: "Guru-guru kami dan selain mereka telah ditanya tentang shalawat kepada Nabi ﷺ setelah adzan seperti yang biasa dilakukan mayoritas muadzin. **Mereka semua memfatwakan bahwa asalnya adalah sunnah tetapi *kaifiyah* (tata cara) yang digunakannya adalah bid'ah."** Lanjutnya: "Hal itu karena adzan merupakan syi'ar Islam yang dinukil secara mutawatir sejak masa Nabi dan kata-katanya telah terhimpun dalam kitab-kitab hadits dan fiqih, disepakati oleh para imam kaum muslimin dari Ahli Sunnah wal Jama'ah. Adapun tambahan sholawat dan salam di akhirnya, maka itu merupakan kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan".[146]

Perlu kami tegaskan di sini bahwa "para ulama apabila mengingkari bid'ah seperti ini, maka janganlah ada anggapan pada diri seorang bahwa mereka mengingkari disyaria'atkannya shalawat kepada Nabi!

Namun yang mereka ingkari adalah apabila sholawat diletakkan pada tempat yang tidak dicontohkan oleh Nabi ﷺ, atau dengan model-model yang tidak disyari'atkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya, sebagaimana telah shohih dari Ibnu Umar bahwa tatkala ada seorang bersin dan berkata: "Alhamdulillah dan sholawat serta salam atas Rasulullah ﷺ", beliau berkata: "Saya juga mengatakan Alhamdulillah dan sholawat serta salam untuk Rasulullah". Namun bukan seperti itu Rasulullah ﷺ mengajarkan kita! Katakanlah: *Alhamdulillah Rabbil Alamin.*

Lihatlah bagaimana Ibnu Umar mengingkari peletakan Sholawat di samping pujian kepada Allah dengan alasan bahwa Nabi tidak melakukan hal itu, padahal dalam waktu yang sama beliau menegaskan bahwa dirinya juga bersholawat kepada Nabi ﷺ. Hal itu untuk menolak anggapan yang mungkin terlintas dalam benak seorang bahwa beliau mengingkari sholawat secara keseluruhan! Sebagaimana anggapan sebagian orang-orang bodoh tatkala pembela sunnah mengingkari bid'ah-bid'ah seperti ini! Semoga Allah memberi petunjuk mereka kepada sunnah.[147]

---

146 *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyyah* 1/191.

147 *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah:* 891

5. Adzan di Kuburan

Sebagian Syafi'iyyah belakangan mengatakan bahwa adzan di kuburan ketika menguburkan mayit hukumnya adalah sunnah dengan alasan qiyas (analogi) kepada masalah sunnahnya adzan di telinga bayi yang baru lahir. Kata mereka: "Kelahiran adalah awal keluar menuju dunia sedangkan menguburkan mayit adalah awal keluar dari dunia, maka pembukaannya dianalogikan dengan penutupannya".[148]

Pendapat ini diingkari oleh para ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iiyah, mereka menegaskan bahwa adzan di kuburan termasuk perkara bid'ah karena tidak ada dalilnya dari Nabi, para sahabat atau seorangpun dari salaf shalih. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa perbuatan seperti ini tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil karena adzan adalah ibadah sedangkan ibadah harus dibangun di atas dalil.

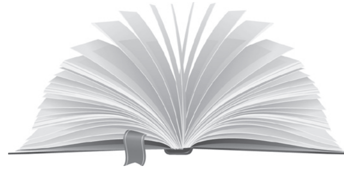
Adapun anlogi mereka kepada masalah adzan di telinga bayi saat baru lahir, maka ini adalah analogi yang bathil karena ibadah itu dibangun di atas dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu dan perasaan Apalagi, analogi ini jauh sekali, dari segi manakah persamaan antara kelahiran dan menguburkan mayit di kubur. Sekedar ini di awal dan itu di akhir bukan berarti harus sama.[149]

Dari sini maka jelaslah bagi kita bahwa adzan ketika menguburkan mayit tidaklah disyari'atkan, bahkan termasuk perkara bid'ah yang tercela.[150]

Demikian beberapa contoh bid'ah seputar masalah ini. Sebenarnya, masih banyak lagi lainnya tetapi kami tidak ingin memperpanjang jumlah halaman[151], apalagi sebagian besarnya kurang populer di negeri kita. Kita memohon kepada Allah agar dihindarkan darinya dan memberi hidayah kepada saudara-suadara kita yang masih mempertahankannya. *Amiin.*

---

148. *Tuhfatul Muhtaj* 1/461.
149. *Al-Fatawa Al-Kubro* 2/24 Ibnu Hajar al-Haitami.
150. Dinukil dari *Ahkamul Maqobir fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 370 oleh DR. Abdullah As-Sahyibani.
151. Lihat *Islahul Masajid* hlm. 114-130 oleh Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *As-Sunan wal Mubtada'at* hlm. 57-61 oleh Muhammad As-Syuqairi, *As-Sunan wal Mubtada'at* hlm. 114-117 oleh 'Amr bin Abdul Mun'im.



HADITS-HADITS LEMAH DAN PALSU

SEPUTAR ADZAN DAN IQOMAT

Sesungguhnya telah mutawatir dalam timbangan ahli hadits[152] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa berdusta padaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di Neraka.

Berangkat dari hadits ini, kami terdorong untuk membuat bab ini sebagai nasehat dan peringatan kepada kita agar tidak terjatuh dalam berdusta kepada Nabi ﷺ, atau menceritakannya atau juga mengamalkannya.

Berikut beberapa contoh hadits lemah dan palsu dalam masalah ini yang banyak beredar dan populer di masyarakat[153] padahal tidak shahih dari Nabi ﷺ, maka hendaknya kita mewaspadainya:

---

152. Al-Hafizh al-'Iraqi berkata dalam *al-Arbauna al-'Usyariyyah* hal. 136: "Hadits ini termasuk hadits yang sangat populer, sehingga dijadikan contoh hadits mutawatir, diriwayatkan dari seratus sahabat lebih, diantara mereka adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira sebagai calon penghuni surga".

153. Penulis telah mengumpulkan hadits-hadits lemah dan palsu yang populer di Indonesia dalam berbagai bidang agama dalam sebuah buku yang telah tercetak dengan judul *Kritik Hadits Lemah Populer,* terbitan Media Tarbiyah, Bogor. Lihatlah!!

1. Adzan Tatkala Lahirnya Bayi

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى, وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

Barangsiapa yang dikaruniai seorang bayi, lalu dia adzani di telinga bagian kanan-nya dan iqomat di telinga bagian kirinya, maka dia tidak akan ditimpa gangguan jin.

MAUDHU'. Diriwayatkan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 6/390, Abu Ya'la 6780, Ibnu Sunni dalam *Amalul Yaumi wa Lailah* 623 dari jalan **Yahya bin Al-Ala'** dari **Marwan bin Salim** dari Tholhah bin Ubaidillah dari Husain bin Ali.

Sanad hadits ini maudhu', disebabkan Yahya bin al-Ala' dan Marwan bin Salim adalah dua rawi yang memalsukan hadits.[154]

Faedah: Hadits ini memiliki beberapa penguat, tetapi sayangnya tetap tidak bisa terangkat derajatnya. Maka pernyataan sebagian ulama bahwa hadits ini adalah hasan adalah sebuah kekeliruan, termasuk Syaikh al-Albani dalam beberapa kitabnya, tetapi pada akhirnya beliau meralat pendapatnya. Oleh karena haditsnya lemah, maka tidak bisa diamalkan.[155]

Dalam kitabnya *Al-Insyirah fi Adabi Nikah* (hal. 96), setelah membawakan hadits tentang adzan di telinga bayi, Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini[156] berkata, "Tetapi haditsnya lemah. Sedangkan hukum sunnah secara sepakat tidak dapat ditetapkan dengan hadits lemah. Sekalipun saya telah mencari dan membahasnya, belum juga mendapatkan penguatnya."

---

154. *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah:* 321
155. Lihat kembali tulisan kami *"Tahqiq Hadits Adzan di Telinga Bayi"* dalam Majalah Al Furqon edisi 3/ Th. II
156. Beliau adalah seorang ahli hadits Mesir masa kini. Guru beliau, Syaikh al-Albani mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang kuat dalam bidang ilmu hadits. (Lihat *ash-Shahihah* 2/720)

2. Sholawatan Antara Adzan dan Iqomat

كَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ الصَّلاَةَ, قَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ, يَرْحَمُكَ اللهُ

Adalah Bilal apabila akan mengumandangkan iqomat, dia berkata: Keselematan bagimu wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahannya, semoga Allah merahmatimu.

MAUDHU'. Diriwayatakn ath-Thobarani[157] dalam *al-Ausath* 1/27: Menceritakan kami **Miqdam bin Dawud:** Menceritakan kami **Abdullah bin Muhammad al-Mughirah:** Menceritakan kami Kamil Abul Ala' dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, lalu berkata: "Hadits ini tidak ada yang meriwayatkan dari Kamil kecuali Abdullah saja".

Sanad ini lemah, sebabnya adalah Abdullah bin Mughirah ini, hadits-haditsnya palsu sebagaimana dikatakan adz-Dzahabi. Demikian juga Miqdam bin Dawud, dia tidak terpercaya sebagaimana dikatakan Nasa'i.

Hadits ini seakan dasar untuk suatu bid'ah yang menyebar, yaitu sholawatan secara keras sebelum iqomat seperti bid'ah lainnya yaitu sholawatan secara keras usai adzan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Padahal dhohir hadits ini kalau memang shohih bahwa Bilal masuk ke kamar Nabi untuk memberitahu beliau agar keluar karena iqomat sudah dekat.[158]

3. Paling Berhak Untuk Iqomat

مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

Barangsiapa yang adzan, maka dialah yang iqomat.

LEMAH. Diriwayatkan Abu Dawud 514, Tirmidzi 146, Ibnu Majah 717, dan selain mereka dari jalan **Abdur Rahman bin Ziyad al-Ifiriqi**

---

157. Demikianlah harokatnya yang benar, yaitu dengan menfathah ba', bukan dengan munsukun-nya, nisbat kepada Thobariyyah, sebuah kota di Urdun. (lihat al-Ansab as-Sam'ani 4/42, Wafayatul A'yan Ibnu Khallikan 2/407, Dhobtul A'lam Ahmad Taimur Basya hal. 125)

158. Silsilah *Ahadits adh-Dha'ifah:* 891

dari Ziyad bin Nu'aim al-Hadzrami dari Ziyad bin Harits ash-Shuda'i secara marfu'.

Sanad ini lemah, karena al-Ifriqi adalah seorang rawi yang lemah. At-Tirmidzi berkata: "Kami hanya mengetahuinya dari hadits al-Ifriqi, dan dia lemah menurut ahli hadits". Hadits ini dilemahkan juga oleh al-Baghawi[159], Imam Nawawi[160], al-Baihaqi[161].

Termasuk dampak negatif hadits ini, dia menyebabkan pertikaian diantara jama'ah shalat sebagaimana kadang terjadi, yaitu tatkala muadzin terlambat ke masjid karena udzur, lalu ada sebagian hadirin yang ingin iqomat, maka seketika itu pula dia akan ditegur dengan hadits ini, padahal si miskin tersebut tidak tahu kalau hadits ini ternyata lemah dan tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ, apalagi untuk menghalangi manusia untuk segera melaksankan ketaatan kepada Allah, yaitu menegakkan shalat.[162]

4. Doa Menjawab Iqomat

أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ, فَلَمَّا أَنْ قَالَ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

Sesungguhnya Bilal tatkala dia iqomat dan sampai pada kata "Qod Qomathis Sholat", Nabi bersabda: "Aqomahallahu wa Adamaha" (Allah menegakkan dan melanggengkannya).

LEMAH. Diriwayatkan Abu Dawud 528, Ibnu Sunni dalam *Amalul Yaum wa Lailah* 102, al-Baihaqi 1/411 dari jalur **Muhammad bin Tsabit** dari **seorang penduduk Syam** dari **Syahr bin Hausyab** dari Abu Umamah dari sebagian sahabat Nabi.

Sanad hadits ini lemah, sebab Muhammad bin Tsabit adalah lemah, demikian juga Syahr bin Hausyab, dan seorang dari Syam juga tidak diketahui. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "**lemah**".[163] Demikian

---

159. *Syarh Sunnah* 2/302
160. *al-Majmu'* 3/121
161. *Sunan Kubra* 1/400
162. *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah:* 35
163. *Irwaul Ghalil:* 241

juga hadits ini dilemahkan oleh an-Nawawi[164] dan Ibnu Katsir[165].

Apabila haditsnya lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil tentang sunnahnya ucapan ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian fuqoha', karena sunnah adalah suatu hukum yang harus berlandaskan pada dalil yang shohih.[166]

Faedah: Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: "Tidak diketahui adanya hadits shohih yang jelas menunjukkan tentang menjawab iqomat sebagaimana dalam adzan. Adapun memasukkan menjawab iqomat dalam keumuman hadits menjawab adzab, maka hal itu tidak bisa diterima, karena ajaran terperinci dari Nabi ﷺ tidak bisa terpenuhi kecuali dalam adzan. Barangkali hal ini *-Allahu A'lam-* untuk keringanan, karena iqomat disyari'atkan lebih cepat dan pendengarpun sibuk untuk menata barisan".[167]

5. Menjawab Ucapan Muadzin *"As-Solah Khairun Minan Naum"*

صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ

Engkau benar dan baik

TIDAK ADA ASALNYA. Sebagaimana ditegaskan Al-Hafizh Ibnu Hajar[168] dan Mula al-Qori[169]. Ash-Shon'ani berkata: "Ini adalah anggaan baik dari pelontarnya, padahal tidak ada sunnah yang bisa dijadikan sandaran tentangnya".[170]

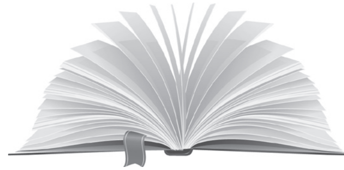
Karena haditsnya tidak bisa dijadikan sandaran, maka apa yang dibaca ketika mendengar ucapan muadzin "As-Solat Khoirun Minan Naum"?! Kita jawab: Bacalah seperti ucapannya juga (as-Sholatu Khoirun Minan Naum)[171], berdasarkan keumuman sabda Nabi:

---

164. Al-Khulashoh 843
165. Irsyadul Faqih hal. 105
166. Tamamul Minnah hal. 35
167. Tashih Du'a hal. 394. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti' 2/91
168. At-Talkhis hal. 79, Irwaul Gholil 1/259
169. Al-Asror al-Marfu'ah hal. 233-234
170. Subulus Salam 1/65
171. Lihat Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim 2/135 dan Syarh Mumti' Ibnu Utsaimin 2/92

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ

Apabila kalian mendengar adzan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. [172]



KISAH-KISAH MENARIK **SEPUTAR ADZAN DAN MUADZIN**

Kami ingin menutup risalah ini dengan beberapa kisah menarik sebagai *selingan* dari kelelahan kita dari pembahasan-pembahasan buku ini yang cukup menguras pikiran, karena semua kita juga membutuhkan untuk rileks dengan tujuan bisa semangat lagi dalam keaataan berikutnya.[173]

Ali bin Abi Thalib berkata: "Berikanlah pada hatimu waktu untuk rileks dengan kata-kata hikmah dan lelucon, karena dia juga merasa bosan seperti badan". Maka tidak ada salahnya wahai saudaraku engkau menyisihkan waktu sebentar untuk membaca kisah-kisah berikut, sekalipun kami berharap dirimu dapat menarik faedah darinya:

172. HR. Bukhari 611 Muslim 383
173. Lihat *Hilyah Thalibil Ilmi* hlm. 61 oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.

1. Memenuhi Panggilan Adzan

Tujuan utama adzan adalah memanggil manusia untuk segera ke masjid untuk melaksanakan sholat. Hal ini difahami secara mendalam oleh para ulama salaf sehingga mereka memilki beberapa potret indah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya:

Ibrahim bin Maimun Ash-Shoigh adalah seorang tukang kayu, apabila dia mengangkat palu lalu mendengar adzan, maka beliau tidak memukulkannya dan langsung segera menuju sholat.[174]

Amir bin Abdullah pernah mendengarkan adzan padahal beliau sedang sakit parah, lalu beliau berkata: Papahlah aku menuju masjid. Dikatakan padanya: Engkau sedang sakit. Dia menjawab: Saya mendengar panggilan Allah, apakah saya tidak memenuhinya?!. Akhirnya, mereka mengantarkannya dengan dipapah, diapun sholat maghrib bersama imam, setelah mendapatkan satu rokaat dia meninggal dunia.[175]

Robi' bin Khutsaim pernah terkena penyakit lumpuh/stroke, maka dia dipapah untuk sholat. Dikatakan padanya: "Engkau telah mendapatkan keringanan", dia menjawab: "Saya tahu hal itu tetapi saya mendengar seruan menuju kebahagiaan !!".[176]

2. Muadzin Yang Malang Karena Wanita

Hati manusia mudah berbolak-balik, apalagi pada zaman kita sekarang yang penuh dengan fitnah. Dikisahkan, ada seorang muadzin yang sangat rajin adzan dan sholat, dia sangat taat ibadah dan sering di masjid. Suatu hari dia melihat ke rumah seorang Nashrani yang berada di bawah menara masjid, ternyata dia melihat putri penghuni rumah dan langsung jatuh cinta padanya, diapun akhirnya meninggalkan adzannya dan turun menuju rumahnya. Wanita tersebut mengatakan: Apa yang anda inginkan? Muadzin menjawab: Saya menginginkan dirimu. Wanita itu bertanya: Kenapa begitu? Dia menjawab: Aku telah jatuh cinta padamu. Wanita itu

174. *Tahdzib Tahdzib* 1/173.
175. *Siyar A'lam Nubala'* 5/220 oleh adz-Dzahabi.
176. *Az-Zuhud* oleh Imam Ahmad hlm. 408.

berkata: Saya tidak mau berbuat dosa. Muadzin berkata: Aku akan menikahimu. Wanita menjawab: Kamu seorang muslim dan saya seorang Nashrani, ayahku jelas tidak akan merestui. Muadzin berkata: "Saya akan beragama Nashrani". Akhirnya, diapun Nashrani agar bisa menikahinya dan tinggal bersamanya, tetapi sebelum nikah dia menaiki loteng rumahnya dan terpeleset lalu meninggal dunia. Aduh, sungguh merugi orang tersebut, dia sudah murtad ditambah lagi tidak jadi nikah. Hanya kepada kita memohon husnul khotimah (akhir kematian yang baik).[177]

3. Adzan Kesiangan, Lebih Baik Tidur

Orang yang baru bangun tidur kadang pikirannya belum normal betul sehingga terkadang berbuat hal-hal yang bukan pada tempatnya. Diceritakan bahwa ada seorang muadzin yang bangun shubuh kesiangan sehingga matahari telah terbit, lalu dia langsung adzan. Ketika sampai pada lafadz *"Ash-Sholat Khoirun Minan Naum"* (Sholat lebih baik daripada tidur), ada seorang wanita tua berkata: *"Balin Naum Khoirun Minas Sholah"* (Bahkan tidur lebih baik daripada sholat) yakni waktu sekarang karena sudah kesiangan.[178]

4. Mimpi Adzan, Apa Ta'birnya?

Imam Ibnu Sirin adalah seorang ulama yang terkenal sangat ahli dalam bidang ta'bir mimpi. Namun perlu diperhatikan bahwa menta'birkan mimpi sesuai dengan keadaan orang yang mimpi. Bisa jadi beberapa orang mimpi yang sama tetapi ta'birnya berbeda karena perbedaan keadaannya.

Diceritakan bahwa ada dua orang datang kepada Ibnu Sirin seraya menceritakan bahwa keduanya telah berimimpi adzan, lalu Ibnu Sirin menta'birkan kepada salah satunya bahwa dia akan berangkat haji dan kepada salah satunya lagi bahwa dia telah mencuri. Orang-orang bertanya: Bagaimana engkau membedakan antara keduanya padahal mimpinya sama?! Dia menjawab: Adapun yang

---

177. Lihat *At-Tadzkiroh fi Umuril Akhiroh* oleh Al-Qurthubi hlm. 43.
178. *Thoroif Minat Turots.*

pertama, saya melihat padanya tanda-tanda orang shalih maka saya menta'wilkannya dengan ayat:

﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ ﴾

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. (QS. Al-Haj: 27)

Adapun orang kedua, saya tidak mendapatkan padanya tanda-tanda keshalihan, maka saya mentakwilkannya dengan firman Allah:

﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلۡعِيرُ إِنَّكُمۡ لَسَٰرِقُونَ ٧٠ ﴾

Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: «Hai kafilah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri». (QS. Yusuf: 70)

Dalam kisah ini terdapat bantahan terhadap orang yang menta'birkan mimpi secara langsung tanpa melihat kepada keadaan orangnya terlebih dahulu.[179]

5. Masuk Islam Karena Adzan

Karena kedahsyatan adzan, tak mengherankan bila kata-kata adzan dapat membuat seseorang untuk memeluk agama Islam. Konon diceritakan bahwa Armstrong, seorang astronot pertama yang berhasil mendarat di permukaan bulan mengumumkan keislamannya ketika dia pergi ke Kairo. Bagaimana kisahnya? Dalam perjalanannya keliling dunia, dia mendengar adzan Dhuhur. Di tengah-tengah rasa kagetnya mendengarkan suara tersebut, dia bertanya: Suara apakah itu? Orang-orang mengatakan: Itu adalah suara panggilan untuk kaum muslimin agar segera melakukan sholat. Maka dia lalu mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa suara alunan tersebut adalah sama persis dengan alunan yang dia dengar pertama kali saat menginjakkan kedua kakinya di atas permukaan bulan.[180]

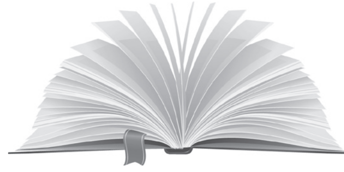
---

179. *Al-Qowa'idul Hisan fi Ta'wil Ru'a* hlm. 23 oleh DR. Abdullah bin Muhammad As-Sadhan.

180. *100 Mu'jizat Dhoharat lil Islam fi Hadza Ashril Hadits* oleh Yusuf Ali al-Jasir hlm. 18-19. Wallahu A'lam tentang kebenaran kisah ini.

Demikianlah beberapa pembahasan yang ingin kami sampaikan dalam risalah sederhana ini. Kita hanya berdoa agar risalah ini ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah dan menjadi timbangan amal kelak di akherat serta bermanfaat bagi saudara-saudara kami semua. Tak lupa, saran dan kritikan saudara pembaca sangat kami harapkan, karena kami mengakui kelemahan diri kami. *Was Salam.*





DAFTAR REFERENSI

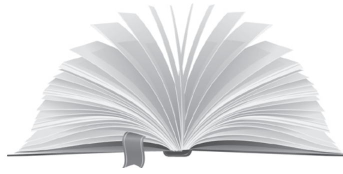
1. *100 Mu'jizat Dhoharat lil Islam fi Hadza Ashril Hadits*,Yusuf Ali al-Jasir
2. *Ad-Dalaail Al-Qur'aniyyah fi Annal Uluma wal A'mal Nafi'ah al-Ashriyyah Dakhilah fii Diinil Islami,* Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di
3. *Adhwa'ul Bayan*, Asy-Syinqithi
4. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqomah,* Sami bin Farroj al-Hazimi.
5. *Ahkamul Adzkar,* Zakariya bin Ghulam al-Bakistani.
6. *Ahkamul Maqobir fi Syari'ah Islamiyyah,* DR. Abdullah As-Sahyibani.
7. *Ahkamul Qur'an*, Al-Jashosh.
8. *Al-Adzan*, Usamah Al-Quushi.
9. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah 'an As'ilah Lajnah Masjid Al-Jami'ah,* Al-Albani
10. *Al-Ansab,* as-Sam'ani
11. *Al-Arbauna al-'Usyariyyah,* Al-'Iraqi
12. *Al-Asror al-Marfu'ah*, Mula Ali Al-Qori
13. *Al-Ausath,* Ibnul Mundzir
14. *Al-Burhanul Mubin fi Tashoddi lil Bida' wal Abathil*, Asyrof bin Ibrahim.

15. *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyyah,* Ibnu Hajar al-Haitami.
16. *Al-Fiqhul Muyassar,* Abdullah Ath-Thoyyar dkk
17. *Al-Furuq*, Al-Qorofi
18. *Al-Furusiyyah,* Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah
19. *Al-I'tiqod*, Al-Baihaqi
20. *Al-Ifshoh*, Ibnu Hubairoh
21. *Al-Ijma'*, Ibnul Mundzir
22. *Al-Ikhtiyarat Ibnu Taimiyyah,* Al-Ba'li
23. *Al-Iklil fi Istinbathin Tanzil*, As-Suyuthi
24. *Al'-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam,* Ibnul Mulaqqin
25. *Al-Istidzkar*, Ibnu Abdil Barr
26. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an,* Al-Qurthubi
27. *Al-Kafi*, Ibnu Qudamah
28. *Al-Madkhal Ila Sunan Kubra*, Al-Baihaqi
29. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab,* An-Nawawi.
30. *Al-Masail Al-Muhimmah fil Adzan wal Iqomah,* Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Thorifi
31. *Al-Masjid fil Islam,* Khairuddin al-Wanili.
32. *Al-Mufhim*, Al-Qurthubi.
33. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah
34. *Al-Muntaqo Syarh Al-Muwatho'*, Al-Baaji.
35. *Al-Mushonnaf*, Ibnu Abi Syaibah
36. Al-Mustadrak, Al-Hakim
37. *Al-Qoulul Mubin fi Akhto'il Musholllin*, Masyhur bin Hasan Salman.
38. *Al-Qoulul Mufid*, Ibnu Utsaimin.
39. *Al-Qowa'id wal Ushul Al-Jami'ah,* Syaikh Abdurrahman As-Sa'di
40. *Al-Qowa'idul Husan fi Ta'wil Ru'a*, DR. Abdullah bin Muhammad As-Sadhan
41. *Al-Umm*,Asy-Syafi'i

42. *Al-Wabilus Shoyyib*, Ibnul Qoyyim
43. *Al-Washiyyah bi Ba'dhi Sunan Syibhil Mansiyyah*, Haifa' binti Abdullah ar-Rosyid.
44. *Amalul Yaum wal Lailah,* Ibnu Sunni
45. *An-Nubadz Al-Mustathobah fi Da'awatil Mustajabah,* Salim bin 'Ied al-Hilali.
46. *Arba'una Haditsan*, al-Ajurri
47. *Ash-Shihah*, Al-Jauhari
48. *As-Sunan wal Mubtada'at,* 'Amr bin Abdul Mun'im.
49. *As-Sunan wal Mubtada'at,* Muhammad As-Syuqairi,
50. *As-Sunnah*, Ibnu Abi Ashim
51. *Asy-Syari'ah,* Al-Ajurri
52. *Ats-Tsamarul Mustathob*, Al-Albani
53. *At-Ta'liqat Radhiyah,* Al-Albani
54. *At-Tadzkiroh fi Umuril Akhiroh,* Al-Qurthubi
55. At-Talkhisul Habir, Ibnu Hajar
56. *At-Tarjih fii Masail Thoharah was Sholah*, Syaikh DR. Muhammad bin Umar Bazimul
57. *Az-Zuhud,* Imam Ahmad Bin Hanbal
58. *Bada'i Shonai'* , Al-Kasani
59. *Buhuts 'Ilmiyyah Nadiroh*, Syaikh Fahd bin Abdullah Ash-Shoq'abi
60. *Bustanul Arifin*, An-Nawawi
61. *Dhobtul A'lam*, Ahmad Taimur Basya
62. *Fadhlus Sholah 'Ala Nabi*, Al-Qodhi Ismail, Tahqiq Al-Albani
63. *Fatawa Al-Izzi bin Abdussalam*
64. *Fatawa Lajnah Daimah*
65. *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*
66. *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom,* Ibnu Utsaimin
67. *Fathul Bari,* Ibnu Hajar
68. *Fiqhu Nawazil fil Ibadat*, DR. Khalid al-Musyaiqih

69. *Fiqhu Nawazil*, Al-Jizani
70. *Hadiy Arwah*, Ibnul Qoyyim
71. *Hilyah Thalibil Ilmi,* Syaikh Bakr Abu Zaid
72. *Irwa'ul Ghalil*, Al-Albani
73. *Islahul Masajid*, Muhammad Jamaluddin al-Qosimi,
74. *Jala'ul Afham*, Ibnul Qoyyim
75. *Jami' Ahkamin Nisa',* Syaikh Musthofa al-'Adawi
76. *Jami' Bayanil Ilmi,* Ibnu Abdil Barr
77. *Kritik Hadits Lemah Populer*, Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi
78. *Lisanul Arab* 10/26 oleh Ibnul Mandhur
79. Majalah Al Furqon
80. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*
81. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah*
82. *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin*
83. *Marotibul Ijma'* , Ibnu Hazm.
84. *Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyyah,* Syaikh Salim bin 'ied al-Hilali.
85. *Mawaqif Ijtima'iyyah Min Hayatis Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di,* Muhammad As-Sa'di dan Musa'id As-Sa'di
86. *Minhatul Alam Syarh Bulughul Marom*, Abdullah Al-Fauzan.
87. *Mu'jam Al-Kabir,* Ath-Thobarani
88. *Mughnil Muhtaj*, Asy-Syirbini.
89. *Musnad Ahmad*
90. *Nawadir Syawarid*, Muhammad Khair Ramadhan
91. *Sailul Jarar,* Asy-Syaukani
92. Shohih Bukhori
93. Shohih Ibnu Hibban
94. Shohih Muslim
95. *Shohih Sunan Nasa'i*
96. *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah,* Al-Albani
97. *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah,* Al-Albani

98. *Siyar A’lam Nubala’* , adz-Dzahabi
99. *Subulus Salam*, Ash-Shon’ani
100. Sunan Abu Dawud
101. *Sunan Ad-Daraquthni,* Ad-Daraquthni
102. Sunan Ad-Darimi
103. Sunan Ibnu Majah
104. Sunan Kubra, Al-Baihaqi
105. Sunan Nasai
106. Sunan Tirmidzi
107. *Syarh Bukhori,* Ibnu Bathol
108. *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qowa’iduhu,* Ibnu Utsaimin
109. *Syarh Mumti’*, Ibnu Utsaimin
110. *Syarh Muntahal Irodat*, Al-Buhuti
111. *Syarh Muslim,* An-Nawawi
112. *Syarh Riyadh Sholihin*, Ibnu Utsaimin
113. *Syarh Sunnah*, Al-Baghawi
114. *Syarh Umdatil Fiqih,* DR. Abdullah al-Jibrin
115. *Tahdzib Tahdzib*, Ibnu Hajar
116. *Tamamul Minnah*, Al-Albani
117. *Tashih Du’a*, Syaikh Bakr Abu Zaid
118. *Tuhfatul Asyraf*, Al-Mizzi
119. *Wafayatul A’yan,* Ibnu Khallikan
120. *Zadul Ma’ad*, Ibnul Qoyyim



Catatan:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....



Panduan Praktis ADZAN & IQOMAH Menurut Sunnah

Adzan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan syi'ar Islam yang sangat nampak. Adzan berisi kalimat-kalimat mutiara yang sangat dahsyat berupa tauhid dan keimanan yang dapat menggetarkan hati dan telinga hamba.

Apabila kita menelaah kitab-kitab hadits dan fiqih, niscaya akan kita temukan perhatian ulama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan adzan dan iqomat. Tentu saja hal ini tidak lain kecuali karena pentingnya syi'ar ini.

Dari sinilah, hati kami terdorong untuk menulis sebuah tulisan ringkas dan jelas seputar permasalahan adzan dan iqomat ditinjau dari berbagai seginya, dengan harapan jeri payah ini ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah ﷻ dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami.

Tulisan ini terdorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adzan merupakan syi'ar Islam yang sangat nampak sekali, karena adzan merupakan pembeda antara negeri Islam dan negeri kafir.
2. Syi'ar ini berkaitan erat dengan amal ibadah yang sangat utama dalam Islam yaitu sholat yang merupakan pondasi agama. Oleh karenanya, adzan didengungkan lima kali dalam sehari.
3. Masih kurangnya buku-buku yang berisi penjelasan tentang masalah ini yang memenuhi setandar ilmiyah, mudah dan praktis.
4. Sekalipun adzan ini dilakukan berulang-ulang, namun masih banyak diantara para muadzin yang belum mengerti tentang hukum-hukumnya, adab-adabnya dan lain sebagainya sehingga tak jarang di antara mereka yang jatuh dalam kesalahan.
5. Adanya beberapa masalah kontemporer yang berkaitan dengan adzan seperti adzan dengan pengeras suara/mikrofun dan kaset rekaman. Tentu saja, hal ini membutuhkan keterangan hukum mengenainya.
6. Adanya beberapa bid'ah seputar adzan yang hendaknya diketahui untuk diwaspadai.

الفرقان
PUSTAKA AL FURQON